

**TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN
ENDOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan
Bantarkawung Kab. Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**TINA ANJANI
NIM. 1917302021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tina Anjani

NIM : 1917302021

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tradisi Perjudohan dalam Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kab. Brebes)”** ini secara ilmiah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Tina Anjani

NIM. 1917302021


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tradisi Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan
Bantarkawung Kabupaten Brebes)**


Yang disusun oleh **Tina Anjani (NIM. 1917302021)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 19 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah
20/10-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Purwokerto
Lampiran : 4 Eksemplar kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tina Anjani
NIM : 1917302021
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN
ENDOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan
Bantarkawung Kab. Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing, 12 September 2021



M. Bachrul Ulum, M. H
NIP. 19720906 200003 1 002

**TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dukuh Ciheuleut Desa
Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kab. Brebes)**

Tina Anjani

NIM. 1917302021

ABSTRAK

Tradisi perjodohan merupakan proses mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan perkawinan, yang mana hal tersebut dilakukan melalui perantara keluarga dan kerabat. Sedangkan pernikahan endogami merupakan pernikahan yang mengharuskan pelakunya untuk menikah dengan seseorang yang masih dalam lingkup daerah atau klennya sendiri. Jadi tradisi ini merupakan perkawinan yang dilakukan melalui perantara keluarga dan kerabat serta mengharuskan pelakunya untuk menikah hanya dengan klennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi perjodohan endogami yang dilakukan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling*. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dengan 6 subjek penelitian dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi, *guguni*, orangtua yang menjodohkan dan pelaku yang dijodohkan. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi, buku, jurnal, skripsi, Al-Quran, dan hadits. Setelah itu dilakukanlah sebuah metode analisis terhadap apa yang sudah didapatkan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami yang berjalan di Dukuh Ciheuleut dilakukan melalui beberapa prosesi. Adapun pandangan hukum Islam terhadap prosesi adat tersebut yaitu, *pertama*, *nenden omong*, *nalian*, *nyorog*, *nganjang*, *maranan*, tuker lilin, *ngembang*, seserahan, sungkeman, *ngusap endog*, *ngulilingan*, *perang*, *sesembahan* dan juga sawer termasuk ke dalam kategori '*urf 'am*. *Kedua*, prosesi *ngitung weton* yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Ciheuleut termasuk ke dalam kategori '*urf fasid*. Adapun faktor yang melatar belakangi tradisi ini yaitu, faktor *owel*, faktor kemurnian keturunan, faktor menjaga harta, kemudian faktor adanya larangan bagi wanita menolak sebuah lamaran dan yang terakhir faktor rendahnya pendidikan.

Kata Kunci: Tradisi Perjodohan, Pernikahan Endogami, '*urf*.

MOTTO

Berjalanlah kamu dengan sopan. Berbicaralah dengan suara rendah kepada orang lain. Sungguh suara yang paling buruk adalah suara keledai.

(QS. Luqman [31]: 19)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terimakasih kepada Allah SWT atas waktu, kesehatan, kesempatan dan anugerah yang besar yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya harap semua ini menjadi langkah besar pertama saya dalam mencapai setiap tangga kehidupan menuju tujuan-tujuan dan harapan saya, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua, kakak, adik, dan seluruh sanak keluarga saya, yang selalu membimbing saya, menasehati dan tidak pernah luput mendoakan semua harapan-harapan besar saya hingga saat ini.

Saya berharap di kehidupan yang tidak pernah lepas dari segala rintangan dan ujian ini, saya bisa menjalani apapun yang saya inginkan dan harapkan tanpa melepaskan siapa diri saya sesungguhnya. Begitupun dengan harapan-harapan besar kedua orangtua saya, jutaan harapan saya curhakan semoga apapun yang menjadi doa, keinginan dan harapan-harapan besar orangtua saya selama ini, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada saya untuk mewujudkannya.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lembangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	<i>Ḍammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang dilambangkan berupa golongan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	A dan i	بينكم	Bainakum
<i>fathah</i> dan wawu	Au	A dan u	قول	Qaul

3. Vokal Panjang

Maddah dan vokal panjang yang lambang nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis Jāhiliyyah
Fathah + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنس ditulis tansā
Kasrah + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis karīm
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis furūḍ

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis ḥikmah
جزية	Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis ni'matullāh
-----------	---------------------

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h). Contoh:

روضة الاطفال	Rauḍah al-atfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-Munawwarah

4. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis muta'addidah
عدة	Ditulis 'iddah

5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

b. Bila diikuti Syamsiyyah

السماء	Ditulis as-Samā'
الطريق	Ditulis aṭ-ṭāriq

6. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis syai'un
تأخذ	Ditulis ta'khuẓu
أمرت	Ditulis umirtu

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
أهل السنة : ahlussunah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wb.wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya sampai pada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muchimah, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. M. Bachrul Ulum, M.H, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan serta motivasi yang dapat membangun saya untuk lebih baik lagi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kedua Orang tua, bapak Ade Wijaya dan ibu Ati Kusmiati yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakakku tercinta Sukma Priyanto dan adik-adikku Ahmad Faozan dan Keanzi Al-Farizqi yang selalu siap direpotkan dan selalu saya banggakan.
13. Teman-teman HKI 2019 terkhusus teman-teman HKI A terima kasih untuk lembaran-lembaran kenangan manis yang sudah tercatat dan termemory dalam hidup saya, semoga harapan besar dan tujuan besar yang kalian harapkan Allah bantu untuk menggabungkan.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi serta mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Namun, besar harapan penulis untuk mendapatkan sarapan agara apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi sedikit bahan referensi serta bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya rabbal' alamin.

Purwokerto, 12 Oktober 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Konsep Tradisi	16
1. Pengertian Tradisi	16
B. Konsep Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Rukun Perkawinan	20
3. Syarat-Syarat Perkawinan	22
4. Macam-macam Wali	23
C. Tinjauan Umum Perjudohan dalam Pernikahan Endogami	25
D. Konsep <i>al- 'urf</i>	36

1. Pengertian <i>al- 'urf</i>	36
2. Macam-macam <i>al- 'urf</i>	37
3. Kehujjahan <i>al- 'urf</i>	41
4. Dasar Hukum <i>al- 'urf</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Subjek dan Objek Penelitian	46
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI	
PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI DUKUH	
CIHEULEUT DESA SINDANGWANGI KECAMATAN	
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES	51
A. Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Dukuh Ciheuleut	
Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	51
1. Pelaksanaan Tradisi Perjodohan dalam Pernikahan Endogami	51
2. Faktor Penyebab Perjodohan dalam Pernikahan Endogami	66
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjodohan dalam	
Pernikahan Endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi	
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanallahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
Q.S	: Quran Surat
H.R	: Hadits Riwayat
No.	: Nomor
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
S1	: Sarjana 1



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Riset Individual
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Individual
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk menghalalkan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syara dalam status suami dan istri. Sehingga keduanya mampu bekerja sama dalam menjalankan dan memberikan hak kepemilikan maupun kewajibannya masing-masing sebagai suami istri guna mewujudkan keluarga yang harmonis.¹ Salah satu dasar paling penting dalam menata bahtera rumah tangga yang kekal dan harmonis adalah terletak pada cinta dan ketertarikan antar keduanya. Itu sebabnya pernikahan kerap kali menjadi hal paling didambakan oleh setiap insan sebagai tempat pelabuhan terakhir dalam kisah cinta mereka.²

Di Indonesia sendiri pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan

¹ Zurifah Nurdin, *Pekawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: El-Markazi, 2020), hlm 29.

² Dedi Muhadi, *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 hlm 1.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 75.

bahwa pernikahan bukan hanya wadah untuk menyalurkan sesuatu yang bersifat lahiriah saja, namun juga sesuatu yang bersifat rohani (bathin).

Sebagai ikatan yang bersifat lahiriah, pernikahan merupakan ikatan formal yang mana ikatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam hukum islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. sebagai ikatan yang bersifat batin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang didasari dengan keikhlasan dan kesediaan dari diri masing-masing, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, sehingga keduanya bisa menjalani kehidupan bersama sebagai sepasang suami dan istri tanpa adanya paksaan sedikitpun.⁴

Namun kenyataannya adalah sampai saat ini kasus-kasus pernikahan yang didasari oleh tekanan dan keterpaksaan masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kecemasan dan kekhawatiran orangtua terhadap masa depan anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga membuat beberapa orangtua ikut turun tangan dalam menentukan pasangan hidup untuk anaknya. permasalahan seperti inilah yang kerap menjadi persoalan-persoalan serius dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga sampai saat ini praktik perjodohan masih menjadi solusi beberapa orangtua dalam menentukan pasangan hidup untuk anak-anaknya.

Di Indonesia, praktik perjodohan tentu bukan hal asing lagi bagi masyarakatnya. meskipun praktik perjodohan sudah tidak banyak dilakukan,

⁴ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl. Vol. VII No. 13 2015 hlm 23.

namun realitasnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang lengket dengan praktik perjodohan. Salah satunya adalah masyarakat Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Hal ini dikarenakan masyarakat Dukuh Ciheuleut sangat memperhatikan tiga kriteria umum yang sudah menjadi akulturasi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa dalam memilih pasangan yaitu harus berlandaskan “bibit, bebet, bobot”.

Bibit disini diartikan sebagai kriteria dalam menentukan pasangan hidup dengan cara melihat dari segi nasab atau keturunannya. Kemudian bebet, dalam hal ini biasanya keadaan fisik, jiwa dan sifat-sifat mulia menjadi tolak ukur para orangtua dalam mempertimbangkan calon pasangan untuk anak-anaknya, karena hal ini dianggap sebagai poin penting dalam mewujudkan keturunan-keturunan yang baik pula. Yang terakhir yaitu bobot. Bobot disini diartikan sebagai kriteria para orangtua dalam mempertimbangkan calon pasangan anaknya dari segi harkat maupun martabatnya, baik dari dirinya sendiri ataupun latar belakang keluarganya.⁵

Namun, hal menarik yang terjadi dalam praktik perjodohan di Dukuh Ciheuleut adalah perjodohan tersebut dilakukan dengan orang yang lingkupnya masih satu desa atau sekampung. Jadi para orangtua di Dukuh Ciheuleut ini akan mencari atau memilih pasangan untuk anak-anaknya di lingkungan daerahnya sendiri. Fenomena ini biasa disebut dengan pernikahan yang mewajibkan

⁵ Cholil, dkk, *Pemerintahan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo)*, Jurnal Al-Tazkiah, Vol 10 No. 1 2022 hlm 40.

seseorang untuk menikah dengan orang yang masih dalam lingkungannya sendiri, seperti kekerabatan, kelas sosial atau lingkungan daerahnya.⁶ Walaupun perjodohan di Dukuh Ciheuleut harus dalam satu lingkup daerah tersebut, akan tetapi masyarakat Dukuh Ciheuleut tetap memegang prinsip hukum Islam yang mana tidak boleh menjodohkan atau menikahkan anak-anaknya dengan seseorang yang masih memiliki hubungan nasab atau hubungan darah.

Bagi masyarakat Dukuh Ciheuleut praktik perjodohan endogami dianggap sebagai cara paling tepat untuk menentukan pasangan hidup yang baik untuk anaknya. Karena para orangtua di Dukuh tersebut beranggapan bahwa dengan adanya perjodohan ini mereka akan lebih mengenal bagaimana latar belakang calon pasangan anaknya, baik dari segi kepribadian, pekerjaan, kesehatan ataupun status sosial keluarganya. Selain itu masyarakat Dukuh Ciheuleut juga beranggapan bahwa ketika putra putrinya berhasil mereka jodohkan dengan seseorang yang memang berlatar belakang dari daerah tersebut, secara materil sudah pasti akan tercukupi, terutama untuk anak-anak gadisnya, karena mereka paham betul bahwa mayoritas masyarakat di Dukuh Ciheuleut mempunyai sifat royal yang tinggi secara materil kepada menantu-menantunya terutama kepada menantu perempuan. Dengan begitu rasa cemas dan khawatir para orangtua terhadap nasib putra putrinya setelah berumah tangga sedikit termanimalisir.

Al-Qur'an menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan secara endogami (kekerabatan) dalam surat Al-Ahzab Ayat 50.

⁶ Nenni Rachaman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Risalah, Vol. II No. 1 2016 hlm 40.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
 إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَا النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ
 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁷

Wahai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab:50)

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 50 di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pernikahan endogami atau pernikahan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan sepupu sah pernikahannya menurut hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi terkait tradisi perjodohan di Dukuh Ciheuleut. Maka peneliti membuat skripsi dengan judul “TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”.

⁷ Q.S. Al-Ahzab (22):50.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mendefinisikan istilah dalam penulisan judul skripsi ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan yang mendalam terkait istilah yang ada dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi merupakan aturan-aturan yang ada sejak lampau kemudian berjalan secara turun temurun hingga sekarang. tradisi juga bisa dikatakan sebagai perpaduan antara tingkah laku dan kebiasaan pada masyarakat tersebut, yang mana situasi dan kondisi yang terjadi di daerah tersebut bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.⁸
2. Perjodohan merupakan ikatan suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang dianut oleh masyarakat tertentu sesuai dengan ketetapan masyarakatnya itu sendiri. Sama dengan pernikahan pada umumnya perjodohan juga tidak hanya melibatkan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, akan tetapi melibatkan ikatan antara dua keluarga dan juga kerabat-kerabatnya.⁹ Hanya saja yang membedakan dalam perjodohan ini adalah rasa sela diantara kedua pasangan tersebut, karena pada praktik perjodohan ini biasanya orangtua lah yang menjadi driver dalam hubungan pernikahan putra-putrinya, yang mana hal ini berujung pada paksaan untuk keduanya.

⁸ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Altaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 15 No. 2 2019 hlm 97.

⁹ Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang, *Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Mangala Kota Makasar*, Pinisi Journal Of Sociology Education Review, Vol 1 No. 2 2021 hlm 192.

3. Pernikahan endogami adalah pernikahan yang mana aturan utama di dalamnya adalah membatasi para pelakunya dalam memilih pasangan hidupnya sesuai dengan kelompoknya sendiri atas dasar kesamaan suku, adat, ras dan agama. Sistem pernikahan ini menuntut para pelakunya untuk tidak melangsungkan sebuah pernikahan dengan orang yang tidak sesuai dengan kelompok dan sukunya. Oleh karena itu, dalam pernikahan endogami hubungan kekerabatan kerap kali menjadi salah satu poin utama bagi masyarakatnya untuk melangsungkan pernikahan endogami.¹⁰
4. Hukum Islam merupakan sebuah peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada di kehidupan manusia, yang mana peraturan-peraturan ataupun norma-norma tersebut disandarkan kepada aturan dan tradisi agama Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan topik permasalahan yang menjadi titik fokus untuk diangkat dan diteliti lebih lanjut melalui pengumpulan data¹¹ sehingga secara praktis peneliti akan merumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami di dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?

¹⁰ Abdullah Mustari, *Pernikahan Antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Ara Kecamatan Bulukumba*, Vol 8 No. 2 2014 hlm 152.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 35.

2. Bagaimana tradisi perijodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes menurut pandangan Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi perijodohan dalam pernikahan endogami yang ada di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perijodohan dalam pernikahan endogami yang ada di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Meningkatkan wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
 - b. Memberikan kepehaman kepada masyarakat Dukuh Ciheuleut baik yang melaksanakan perijodohan tersebut ataupun tidak terkait dengan pandangan hukum Islam mengenai tradisi perijodohan dalam pernikahan endogami yang berjalan di daerah tersebut.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi bahan rujukan bagi seluruh kalangan masyarakat manapun sebagai tambahan wawasan mengenai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia.

- b. Diharapkan dapat menjadi dedikasi gagasan ilmu sebagai upaya pembuka pola pemikiran masyarakat terhadap tradisi perjodohan endogami yang ada di Dukuh Ciheuleut.

F. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Pertama, skripsi karya Yeni Mulyati dengan judul “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga). Mengetahui dan membahas faktor apa saja yang melatar belakangi para orangtua di Desa Bantarbarang dalam menjodohkan putra putrinya menjadi salah satu tujuan peneliti dalam skripsi ini. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor orangtua dalam menjodohkan putra putrinya adalah adanya penyimpangan dalam memposisikan hak dan kewajiban anak terhadap orangtua dan orangtua terhadap anak, kemudian juga faktor restu yang dijadikan syarat mutlak orangtua dalam menentukan pasangan untuk anaknya, nilai norma, tradisi dan pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa pilihan orangtua selalu yang terbaik.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada faktor apa saja yang melatar belakangi para orangtua dalam menjodohkan anaknya. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut pembahasannya lebih ke perjodohan secara umum sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih ke perjodohan secara sistem endogami.

Kedua, Skripsi karya Syahril Akbar dengan judul “Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Analisis (*Maslahah Al-Mursala*)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan endogami merupakan pernikahan yang dilakukan dua insan yang tidak lain keduanya memiliki hubungan dalam lingkupannya sendiri.

Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian peneliti ini adalah sama-sama membahas perjudohan dengan sistem pernikahan endogami. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas kepaahaman masyarakat terkait pernikahan endogami serta bagaimana proses perjudohan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas perjudohan dalam pernikahan endogami dalam lingkup tradisi dan menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan endogami.

Ketiga, skripsi karya Ni'mah Fikriyah Harfi dengan judul “Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya”. Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan endogami yang terjadi di lingkup pondok pesantren di Malang Raya dan juga membahas pandangan pengasuh tentang pernikahan endogami yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu kesamaan tema untuk membahas bagaimana pernikahan endogami tersebut. Perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus membahas pernikahan endogami yang terjadi dilingkup wilayah pesantren dan mengambil pandangan menurut perspektif

pengasuh pondok pesantrennya sedangkan penelitian ini membahas pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut dan mengambil pandangan menurut hukum Islam.

Keempat, Jurnal *Phinisi Integration Review* karya Anugrah Mattewakkang yang berjudul “Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)”. Jurnal ini menjelaskan sistem Pernikahan endogami yang terjadi pada masyarakat Jeneponto.

persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan tema dalam membahas suatu permasalahan yaitu pernikahan endogami. Selain itu juga persamaan dalam memaparkan apa saja yang menjadi faktor-faktor utama masyarakat melestarikan budaya endogami tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada dimana penelitian tersebut dilakukan, jurnal tersebut mengangkat permasalahan yang ada pada masyarakat Jeneponto sedangkan skripsi ini pada masyarakat Dukuh Ciheuleut.

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi berjudul Perjodohan paksa hukum Islam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten	Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada faktor apa saja yang melatarbelakangi para orangtua dalam menjodohkan anaknya.	Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut pembahasannya lebih ke perjodohan secara umum sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih ke perjodohan secara sistem endogami.

Purbalingga) Karya Yeni Mulyati.		
Skripsi berjudul Dinamika Perjudohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al- Mursalah) Karya Syahril Akbar.	Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian peneliti ini adalah sama-sama membahas perjudohan dengan sistem pernikahan endogami.	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas kepahaman masyarakat terkait pernikahan endogami serta bagaimana proses perjudohan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas perjudohan dalam pernikahan endogami dalam lingkupan tradisi dan menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan endogami.
Skripsi berjudul Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu kesamaan tema untuk	Perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus membahas pernikahan endogami

<p>Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya Karya Ni'mah Fikriyah Harfi.</p>	<p>membahas bagaimana pernikahan endogami tersebut.</p>	<p>yang terjadi dilingkup wilayah pesantren dan mengambil pandangan menurut perspektif pengasuh pondok pesantrennya sedangkan penelitian ini membahas pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut dan mengambil pandangan menurut hukum Islam.</p>
<p>Jurnal Phinisi Integration Review karya Anugrah Mattewakkang yang berjudul “Sistem Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Endogami pada Masyarakat Jeneponto)”.</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan tema dalam membahas suatu permasalahan yaitu pernikahan endogami. Selain itu juga persamaan dalam memaparkan apa saja yang menjadi faktor-</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada dimana penelitian tersebut dilakukan, jurnal tersebut mengangkat permasalahan yang ada pada masyarakat Jeneponto sedangkan skripsi ini pada masyarakat Dukuh Ciheuleut.</p>

	faktor utama masyarakat melestarikan budaya endogami tersebut	
--	---	--

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 bab untuk mempermudah setiap pembaca dalam mempelajari dan memahami penelitian ini. Dengan urutan sebagai berikut:

Adapun pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persembahan, pengesahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta lampiran-lampiran.

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan peneliti akan memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang digunakan peneliti untuk menegaskan kembali topik permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang diteliti peneliti. Kemudian menjelaskan telaah pustaka yang berisikan tentang perbandingan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.


Bab II yaitu Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang bersangkutan dengan topik permasalahan penelitian ini, adapun teori tersebut yaitu menjelaskan tentang definisi perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, yang mana menjelaskan pula syarat dan rukun pernikahan,

macam-macam wali, kemudian peneliti juga menjelaskan gambaran umum tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami serta penjelasan mengenai *al-urf*.

Bab III yaitu memaparkan hasil dari metode penelitian, meliputi data hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para subjek penelitian yang melaksanakan perjodohan tersebut melalui pendekatan yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan analisis peneliti mengenai tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami yang terjadi di Dukuh Ciheuleut seperti bagaimana tradisi tersebut terjadi. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perjodohan tersebut, pandangan hukum Islam terhadap tradisi perjodohan yang terjadi di Dukuh Ciheuleut.

Bab V penulis memaparkan penutup yang menjelaskan secara singkat mengenai persoalan-persoalan yang dibahas dalam rumusan masalah.



BAB II

TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI

A. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam Bahasa Latin *traditio* yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan, sederhananya tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi dalam jangka waktu lama baik secara lisan ataupun tertulis dan menjadi kebiasaan turun-temurun dalam kelompok masyarakat tersebut.¹² Adapun pengertian tradisi menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Van Reusen (1992:115)

Van Reusen berpendapat bahwasanya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

b. WJS Poerwadaminto (1976)

WJS Poerwadaminto mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara

¹² Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari, *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*, JURNAL AGASTYA Vol. 08 No. 01, 2018 hlm 109.

berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat bahkan kepercayaan.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan melihat bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling benar.

d. Soerjono Soekamto (1990)

Tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

e. Hasan Hanafi

Tradisi ialah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang.

f. Funk dan Wagnalls dalam Muhaimin

Funk dan Wagnalls berpendapat bahwasanya tradisi ialah warisan turun temurun baik dalam penyampaian doktrin maupun praktiknya sama, warisan tersebut bisa berupa suatu doktrin, kebiasaan, praktik dan juga suatu pengetahuan.

g. Mardimin

Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan secara turun temurun pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan bersifat kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga.

h. Piotr Sztompka (2011:69-70)

Tradisi diartikan sebagai suatu keseluruhan baik berupa gagasan, material maupun benda yang bersumber dari masa yang telah lampau, akan tetapi sesuatu masih ada dimasa kini yang masih ada dan masih dilestarikan dengan baik.

i. Shils

Shils berpendapat bahwasanya tradisi ialah sesuatu yang diwariskan ataupun disalurkan berasal dari masa lampau ke saat ini atau sekarang, akan tetapi kriteria dari tradisi ini dapat dibatasi dan juga dipersulit cakupannya.

j. Coomans, M (1987:73)

Coomans mengemukakan tradisi ialah sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan secara turun temurun mulai dari nenek moyang.

k. Harapandi Dahri.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi Dahri, menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada masyarakat.

Dari beberapa gagasan dan juga tinjauan mengenai tradisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, yang mana keberadaannya sudah ada sejak lampau kemudian berangsur secara turun temurun dari generasi ke generasi dan dilestarikan, baik berupa aturan, sikap dan juga kebiasaan-kebiasaan dalam melaksanakan sesuatu yang biasa dianut oleh masyarakat tersebut.¹³

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara terminologi berasal dari bahasa Arab *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Hal ini termasuk bentuk dari derivasinya *mashdar* yang memiliki makna berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*).¹⁴ Sedangkan secara istilah perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang memakbulkan adanya hubungan intim (*wath'i*) melalui lafadz *inkah* atau *tazwij*.¹⁵ Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat-umatnya untuk menikah bagi siapa saja yang sudah mampu, sebagaimana sabdanya dalam hadits:

..” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَسُّ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ“ (رواه البخاري)¹⁶

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan

¹³ Ainur Rofiq, *TRADISI SLAMETAN JAWA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*, Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 15 No 2, 2019 hlm 96-97.

¹⁴ Syamsiah Nur, dkk, *FIKIH MUNAKAHAT* (Hukum Perkawinan dalam Islam), (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm 1.

¹⁵ *Ibid*, hlm 2

¹⁶ Shahih Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-199 M) Hadis No.4423.

pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (H.R. Bukhari)

Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perwujudan dari sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal, tentram serta harmonis berdasarkan Tuhan-nya.¹⁷ *Marriage is something where a man and a women share the same houseold to live happily.*¹⁸

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

a. Calon suami

Syarat-syarat calon suami sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Orangnya diketahui
- 4) Halal untuk menikahi calon mempelai wanita
- 5) Rela atau tidak dipaksa
- 6) Sedang tidak melakukan ihram
- 7) Sedang tidak mempunyai istri 4 orang.¹⁹

¹⁷ Elfirda Ade Putri, *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal: KRTHA BHAYANGKATA, Vol 15 No. 1 2021 hlm 152.

¹⁸ Gary S. Becker, *A Theory of Marriage*, Universitas of Chicago National Bureau of Economic Research, hlm 306.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 50.

b. Calon istri

Syarat-syarat calon istri sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Wanita
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- 5) Tidak dipaksa/ikhtiyar tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁰

c. Wali

Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil (tidak fasik).²¹

d. Dua orang Saksi

Syarat-syarat saksi nikah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Dapat mendegar.²²

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 54-55.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 59.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 64.

e. Shighah

Yang dimaksud dengan shighah adalah rangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan aturan-aturan dasar yang bilamana syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Calon mempelai wanita bukan termasuk ke dalam jejeran wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi wanita tersebut halal hukumnya dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh wali

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjadi saksi dalam sebuah perkawinan maka wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, seperti berjenis kelamin laki-laki, muslim, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar serta paham mengenai akad nikah.²³ Segala ketentuan yang ada ini tidak lain karena saksi termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas sah tidaknya suatu pernikahan.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 49.

Mengenai syarat perwalian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”²⁴

4. Macam-macam wali

Dalam perspektif ilmu fiqh perwalian dijelaskan sebagai bentuk penguasaan yang dimiliki seseorang yang mana kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh Agama untuk menguasai dan melindungi sesuatu yang berkaitan dengan orang ataupun barang. Jadi wali nikah merupakan seseorang yang dianugerahi kekuasaan untuk mengijabkan seorang perempuan yang berada dalam kekuasaannya, dengan kata lain wali tersebut berada di pihak perempuan.²⁵

Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali nikah merupakan saudara dekat yang masuk ke dalam jejeran *ashabah* bukan golongan saudara seibu ataupun *dzaw al-arham* lainnya.

Tidak sah hukumnya apabila pernikahan seorang perempuan dinikahkan oleh selain wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'adi* (jauh), dan apabila tidak ada keduanya maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).

Menurut Ulama Syafi'iyah hak wali merupakan haknya *'ashabah* yang mana hak tersebut disamakan dengan haknya penerima waris.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 169.

²⁵ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*, JURNAL AL-'ADALAH Vol X No. 2, 2011 hlm 166.

Sehingga tidak sah perkawinan jika perwalian dilakukan oleh pihak lain sementara wali *aqrab* (dekat) ada atau menghadiri perkawinan tersebut.

Adapun pembagian wali menurut asal mulanya ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Wali nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang berasal dari pihak mempelai perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) dan memiliki kekuasaan untuk mengkawinkan.²⁶Sederhananya urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung;
- 2) Kakek (dari ayah) dan seterusnya ke atas;
- 3) Saudara laki-laki sekandung;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman);
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- 11) Anak laki-laki paman sekandung;
- 12) Anak laki-laki paman seayah.²⁷

²⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH*, Jurnal An-Nuha Vol 5 No. 1, 2018 hlm 126.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 87.

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan utusan dari pihak pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk mengambil alih posisi atau wewenang sebagai wali dalam pernikahan dikarenakan ketidakadanya pihak-pihak yang diwajibkan sebagai wali. Beberapa syarat yang mengharuskan adanya wali hakim antara lain:

- 1) Semua yang termasuk ke dalam jejeran wali nasab sudah meninggal;
- 2) Wali ghaib, wali berada disuatu tempat yang jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar (masafat al-qasri);
- 3) Walinya berada di penjara;
- 4) Wali yang menolak untuk menikahkan anaknya (wali '*adal*').²⁸

C. Tinjauan Umum Perjodohan dalam Pernikahan Endogami

Pada dasarnya perjodohan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di rungu masyarakat luas. Fenomena ini merupakan kondisi dimana pernikahan dilakukan tanpa rasa suka dan ketertarikan serta dilakukan melalui orangtua, kerabat ataupun lainnya sebagai perantara.²⁹ Pada abad modern ini, abad yang jauh dari masa cerita Siti Nurbaya, tentu perjodohan dipandang sebagai fenomena yang sangat kuno dan tertinggal oleh masyarakat, terutama oleh kaum-kaum muda generasi Z. Namun, jauh dari bagaimana pandangan

²⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH*, Jurnal An-Nuha Vol 5 No. 1, 2018 hlm 127-128.

²⁹ Arum Nurcahya, *Konsep Dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 6 No. 1, 2021 hlm. 8.

masyarakat terhadap perjodohan di masa sekarang, nyatanya praktik perjodohan masih banyak dilakukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi perjodohan. Namun, satu hal yang menjadi poin menarik perjodohan yang terjadi di Dukuh Ciheuleut adalah perjodohan tersebut dilakukan dengan sistem pernikahan Endogami.

Pernikahan endogami sendiri merupakan pernikahan yang membatasi para pelakunya dalam memilih pasangan. Maksudnya adalah pernikahan hanya dilakukan bersama dengan seseorang yang berada di daerah, klen atau sukunya sendiri. Seperti turunan Arab menikah dengan turunan Arab, Jawa dengan Jawa dan lainnya.³⁰ Fenomena inilah yang terjadi di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Masyarakat di daerah tersebut membatasi pernikahan dengan sistem endogami yang mengharuskannya menikah dengan orang yang masih dalam lingkup daerah tersebut.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi adanya fenomena perjodohan dalam pernikahan endogami antara lain:

1. Kemurnian keturunan

Kemurnian keturunan merupakan istilah lain mengenai bibit, bebet dan bobot. Masyarakat berharap dengan adanya tradisi pernikahan endogami

³⁰ Andi Darus, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, TAHDIS: Vol 8 No. 8, 2017, hlm 7.

mereka lebih bisa mengenal bagaimana latar belakang dari calon pasangan anaknya, seperti sifat ataupun wataknya.³¹ Sehingga dengan mengetahui bibit, bebet dan bobotnya yang baik, rasa khawatir orangtua terhadap kehidupan anak-anaknya sedikit termanimalisir.

2. Larangan Pihak Perempuan Menolak Lamaran

Di Dukuh Ciheuleut ada satu pantangan dimana tidak baik bagi pihak perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini dianggap tidak pantas jika pihak perempuan menolak lamaran sedangkan perempuan yang hendak dilamar tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain. Jadi, kebiasaan masyarakat Dukuh Ciheuleut apabila pihak laki-laki hendak melamar putrinya, sedangkan putrinya belum dipinang oleh orang lain, maka lamaran dari pihak laki-laki yang datang ke rumahnya lebih dahulu harus diterima oleh pihak perempuan yang dilamar.

3. Menjaga Harta

Faktor adanya pernikahan endogami salah satunya yaitu dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dalam menjaga harta dilakukan oleh keturunan atau saudaranya sendiri, bukan dari pihak lain (daerah lain).³² Sehingga dengan praktik endogami ini harta warisan jatuh langsung kepada klennya sendiri. Itu sebabnya pernikahan yang dilakukan di Dukuh Ciheuleut terbiasa dengan pernikahan yang cukup mewah, karena mereka berpikir

³¹ Duwi Nuryani, dkk, *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 5.

³² Duwi Nuryani, dkk, *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 6.

bahwa tidak sia-sia uang yang mereka keluarkan jika jatuh kepada saudara atau klennya sendiri.

4. Tingkat pendidikan rendah

Secara ekonomi Dukuh Ciheuleut termasuk daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, namun dalam bidang pendidikan Dukuh Ciheuleut dapat dikategorikan sebagai daerah yang pendidikannya cukup rendah. Kebanyakan dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga faktor ini membuat masyarakat Dukuh Ciheuleut minim pengetahuan mengenai dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari fenomena perjodohan dalam pernikahan endogami yang ada di daerahnya.

Terlepas dari faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di daerah-daerah tertentu melakukan perjodohan dalam pernikahan endogami. Ada beberapa prosesi adat yang dilakukan masyarakat Dukuh Ciheuleut dalam melakukan perjodohan dalam pernikahan endogami dari pra pernikahan sampai hari pernikahan. Proses pelaksanaan perjodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut tersebut, yakni sebagai berikut:

1. *Nendeun omong* (membuat janji)

Nendeun omong merupakan prosesi dimana pihak laki-laki bertanya kepada pihak perempuan untuk memastikan calon perempuan belum menerima lamaran dari orang lain. Prosesi ini biasanya hanya dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan putra-putrinya yang akan

dijodohkan. Adat ini bisa disebut juga sebagai lamaran secara kinayah atau sindiran pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³³

2. *Nalian* (melamar)

Adat *nalian* ini merupakan *chapter* selanjutnya setelah prosesi *nendeun omong*. *Nalian* disini merupakan prosesi dimana pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan untuk melamar secara sah. Biasanya prosesi ini sebagai momen mempertemukan atau memperkenalkan masing-masing calon. *Nalian* di Dukuh Ciheuleut tidak ada momen tukar cincin antara laki-laki dan perempuan yang melakukan lamaran tersebut. Prosesi *nalian* ini hanya momen formal dimana pihak laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan sebagai permintaan untuk menikahkan atau menjodohkan putra-putrinya.³⁴

3. *Nyorog*

Nyorog merupakan tanda diterimanya lamaran pihak laki-laki oleh pihak perempuan. Biasanya pada prosesi *nyorog* pihak perempuan akan datang ke kediaman pihak laki-laki dengan membawa makanan seperti nasi, daging, wajik, dodol, aneka kue dan lainnya. Selain makanan pihak perempuan juga akan membawa pakaian untuk calon mempelai laki-laki. Adapun yang datang ke kediaman pihak laki-laki untuk prosesi *nyorog* hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan sanak keluarga dari pihak

³³ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:00

³⁴ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 September 2023 pukul 11:20

ayah dan ibu si perempuan. Jadi, untuk orangtua pihak perempuan tidak ikut *nyorog* ke pihak laki-laki.³⁵

4. *Nganjang* (bertamu)

Prosesi selanjutnya adalah *nganjang* atau bertamunya calon mempelai laki-laki ke kediaman pihak perempuan untuk bertemu calon mempelainya bersama dengan teman-teman sebayanya yang ada di Dukuh Ciheuleut. Prosesi *nganjang* ini dilakukan disetiap malam sebelum hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan tahun baru. Sebelum melakukan *nganjang* biasanya pihak cewe akan melakukan *nyorog* kembali ke pihak laki-laki sebagaimana yang dilakukan saat menerima lamaran pihak laki-laki.³⁶

5. *Ngitung weton*

Ngitung weton merupakan prosesi penghitungan hari lahir calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. *Ngitung weton* ini bermaksud untuk menentukan hari, tanggal dan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan, seperti menentukan hari baik untuk seserahan dan acara inti akad nikah.³⁷

6. *Maranan* (menjemput)

Maranan merupakan prosesi dimana pihak perempuan akan mengutus orang untuk menjemput mempelai laki-laki ke kediamannya untuk tinggal di rumah mempelai perempuan sampai hari akad nikah.³⁸

7. Tuker lilin

³⁵ Wawancara dengan Lia Mupliha pada tanggal 15 September 2023 pukul 12:30

³⁶ Wawancara dengan Heni Rahayu pada tanggal 15 September 2023 pukul 11:33

³⁷ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:35

³⁸ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:35

Tuker lilin merupakan prosesi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai setelah prosesi *maranan* atau menjemput pihak laki-laki. Jadi saat pihak perempuan mengutus orang untuk menjemput mempelai laki-laki, maka mempelai perempuan akan menunggu mempelai laki-laki tersebut datang di balik pintu rumahnya. Setelah mempelai laki-laki datang, kedua mempelai akan diberi lilin yang sudah menyala dengan posisi mempelai perempuan di dalam rumah sedangkan mempelai laki-laki diluar rumah. Kemudian kedua mempelai tersebut bertukar lilin sebanyak 3 kali, barulah mempelai laki-laki boleh masuk ke kediaman mempelai perempuan.³⁹

8. *Ngembang*

Ngembang merupakan rentetan prosesi setelah seserahan dan tuker lilin. Sama seperti keduanya *ngembang* juga dilakukan sehari sebelum akad pernikahan. Prosesi *ngembang* sendiri merupakan prosesi untuk mendoakan keluarga atau leluhur yang sudah meninggal. Biasanya *ngembang* dilakukan dengan berziarah ke makam-makam keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang sudah meninggal untuk membersihkan makam serta mendoakannya. Setelah selesai membersihkan makam dan mendoakan selanjutnya yaitu menyiramkan air doa dan menaburkan bunga tujuh rupa dimakan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, prosesi *ngembang* di Dukuh Ciheuleut beralih dengan melakukan tahlilan bersama di mesjid yang dipimpin oleh

³⁹ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:35

tokoh agama daerah tersebut untuk mendoakan sanak keluarga yang sudah meninggal, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki.⁴⁰

9. Sesorahan

Sesorahan merupakan prosesi yang dilakukan sehari sebelum akad pernikahan. Biasanya seserahan dilakukan ketika orangtua mempelai laki-laki datang sembari membawa barang-barang yang akan dibutuhkan oleh pengantin. Barang-barang yang dibawa biasanya berupa uang, pakaian, perhiasan, makeup, skincare ataupun kebutuhan rumah tangga seperti mesin cuci, lemari, kasur, kulkas, kursi dan lainnya yang akan dipakai untuk mereka berumah tangga.⁴¹

10. Sungkeman

Sungkeman merupakan upacara adat yang dilakukan sebelum akad nikah, dimana kedua mempelai meminta maaf kepada orangtua masing-masing, kemudian bertukar, pengantin laki-laki meminta maaf kepada orangtua pengantin perempuan begitu sebaliknya. Sungkeman disini tidak hanya dimaknai sebagai permintaan maaf pengantin kepada orangtua, akan tetapi sebagai ucapan terimakasih dari banyaknya bimbingan sedari kecil hingga menikah, selain itu juga sungkeman dimaknai sebagai permohonan restu pengantin kepada kedua orangtua untuk menempuh kehidupan baru berumah tangga.⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:00

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah pada tanggal 15 September 2023 pukul 10:35

⁴² Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:40

11. Akad nikah

Akad nikah merupakan sebuah upacara sakral atau inti dari seluruh rangkaian adat dalam pernikahan. Sebuah upacara perjanjian antara wali pihak perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh saksi setidaknya dua orang secara langsung. Masyarakat Dukuh Ciheuleut semuanya beragama Islam, sehingga dalam prosesi akad nikah semuanya disesuaikan dengan hukum syara', seperti adanya kedua mempelai, kemudian wali, dihadiri minimal 2 saksi, mahar dan juga penghulu atau petugas dari KUA.⁴³

12. *Ngusap endog*

Ngusap endog merupakan prosesi *ngusapan endog* (mengusapkan telur) dan jarum ke jidat kedua mempelai sebanyak 3 kali oleh *guguni*. Kemudian *buguni* akan memberikan tali *caor* (tambang coklat) yang sudah ditali pita kemudian tiap mempelai akan menarik tiap ujung tali *caor* tersebut hingga ikatan tali terlepas. Kemudian telur yang sudah digunakan tersebut dibuang oleh *guguni* sebagai simbol dibuangnya sifat kekanakan dan ego kedua mempelai agar rumah tangga mereka tentram.⁴⁴

13. *Ngulilingken*

Ngulilingken merupakan adat yang dipimpin oleh orang tertua (*seseputuh*) dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Biasanya adat *ngulilingken* dilakukan dengan cara *seseputuh* berdiri di depan kedua

⁴³ Ainur Ropiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 15 No. 2, 2019 hlm 100.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:45

mempelai dengan mengulurkan kedua tangannya ke belakang untuk dipegang oleh kedua mempelai tersebut, setelah itu *sesepuh* tersebut memimpin kedua mempelai untuk berputar sebanyak 3 kali.⁴⁵

14. Perang

Perang merupakan adat yang dilakukan ketika kedua mempelai anak pertama menikah dengan anak pertama, kemudian anak terakhir dengan anak terakhir dan ketika anak pertama menikah dengan anak terakhir. Selain itu adat perang tidak akan dilaksanakan. Adat perang sendiri dilakukan oleh dua orang yang diutus oleh pihak mempelai perempuan dan pihak mempelai laki-laki. Ketika adat perang dilakukan, salah satu dari dua orang yang diutus tersebut menggunakan *hahasepan* (tempat nasi dari bambu) di kepalanya sambil membawa kendi berisi air dan uang yang diberikan oleh ibu masing-masing mempelai. Sedangkan salah satu orang laginya membawa centong (sendok nasi dari kayu) dan tampah yang digunakan sebagai tameng. Prosesi perang ini biasanya akan diiringi lagu yang disukai oleh orang yang melakukan perang tersebut. Kemudian diakhir adat perang tersebut, orang yang memegang *centong* (sendok nasi dari kayu) akan memecahkan kendi yang berisi air dan uang tersebut.⁴⁶

15. *Sesembahan*

Sesembahan merupakan adat yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dengan memberikan berbagai barang juga makanan kepada sanak

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:45

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 September 2023 pukul 09:50

keluarga pihak pengantin laki-laki dan juga pihak perempuan. *Sesembahan* yang diberikan biasanya berupa minyak, beras, teh, telur, daging, ayam utuh yang sudah dimasak dan juga yang masih mentah, berbagai macam makanan yang sudah dimasak, kue bolu, makanan ringan, spreng, bantal, pakaian dan lainnya. Sanak keluarga yang diberi *sesembahan* biasanya akan memberikan uang kepada pengantinnya.⁴⁷

16. Sawer

Sawer di Dukuh Ciheuleut dilakukan dengan cara menaburkan beras, irisan kunyit, permen, uang logam, berbagai macam bunga, kemudian sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci baju, body lotion dan lainnya yang di taruh dalam baskom. Pada proses sawer biasanya pengantin didampingi oleh seseorang yang memegang payung kemudian didepannya berdiri penyawer yang biasanya dilakukan oleh orang tertua di keluarga. Pada proses penyaweran ini biasanya disaksikan oleh banyak orang dari berbagai kalangan, yang mana orang-orang tersebut akan berada dibelakang pengantin dan ketika prosesi sawer dilakukan dalam waktu bersamaan semua orang akan berebut untuk mendapatkan uang logam, sabun dan permen sebanyak-banyaknya.⁴⁸ Adat sawer ini biasanya dilakukan setelah prosesi adat *ngembang*, *seserahan*, akad nikah, dan adat *ngulilingken*.

⁴⁷ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 September 2023 pukul 11:00

⁴⁸ Agus Gunawan, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Artefak, Vol. 6 No. 2, hlm 77.

D. Konsep *al-'urf*

1. Pengertian *al-'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (عرف – يعرف) dengan makna: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi *'urf* merupakan suatu keadaan yang sudah melekat pada diri dan kehidupan manusia, kemudian menjadi suatu tabiat atau kebiasaan yang diterima dan juga dibenarkan. Singkatnya *'urf* dimaknai sebagai kebiasaan yang ada di sekelompok manusia baik berupa perkataan atau perbuatan dimana didalamnya tidak ada unsur penyimpangan dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* merupakan sesuatu yang dikenal dan dibudayakan oleh masyarakat, kemudian memiliki pola yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk perkataan dan perbuatan ataupun perkara-perkara yang menghindari pelakunya dari kemudharatan.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaily memaknai *'urf* sebagai sesuatu yang sudah dianggap keberadaannya oleh masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat itu sendiri ataupun dengan memperlihatkan suatu lafal yang memiliki makna-makna lain yang berbeda dengan makna bahasa pada umumnya.⁴⁹

⁴⁹ Sunan dan Imam, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal TSAQFAH Vol 13 No. 2, 2017 hlm 282.

2. Macam-macam 'Urf

Al-'urf dilihat dari segi hukum dibagi menjadi, yakni *al-'urf shahih* dan *al-'urf fasid*. *Al-'urf shahih* merupakan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, menempatkan kemaslahatan dan kemudharatan tetap ditempatnya tanpa menafikan kebenaran dan juga memicu keburukan kepada mereka, misalnya pemberian hadiah pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pertunangan tidak dianggap sebagai mahar. Sedangkan *al-'urf fasid* merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memicu adanya kemudharatan dan meninggalkan kemaslahatan sehingga timbulnya perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syara', misalnya dihalalkannya riba.⁵⁰ Para Ulama Usul Fiqh membagi *al-'urf* menjadi dua macam:

- a. Dari segi cakupannya, *al-'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang sifatnya umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang sifatnya khusus).

Dalam kitab *Usul Fiqh Al-Islamy* Doktor Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mengenai *al-'urf 'am* (kebiasaan yang berifat umum) sebagai berikut:

فَالأَوَّلُ : هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ غَالِبِيَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ فِي وَفْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، مِثْلُ : تَعَارَفُهُمْ
عَقْدُ الْإِسْتِصْنَاعِ، وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْحُرَامِ بِمَعْنَى الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ عَقْدِ الزَّوْجِ، وَدُخُولِ
الْحَمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةِ الْمَكْتِ فِيهَا⁵¹

⁵⁰ Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2 No. 1, 2018 hlm 188.

⁵¹ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 869.

“Yang pertama adalah apa yang diketahui mayoritas orang di negara-negara pada satu waktu, seperti: mereka mengetahui akad Istisna’, penggunaan kata haram dalam arti perceraian untuk menghapus akad pernikahan, dan memasuki kamar mandi tanpa memperkirakan durasi lama di dalamnya.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, *al-‘urf ‘am* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan dalam cakupan yang berifat luas dan menyeluruh. Contohnya seperti melakukan transaksi jual beli barang yang baru akan dibuat (*ba’i istishna’*). Kemudian memberikan upah ketika kita menggunakan jasa seseorang. Contoh lain hadiah yang diberikan laki-laki kepada wanita pinangannya tidak dianggap sebagai Mahar.

Al-‘urf al khas merupakan kebiasaan yang berlaku khusus pada suatu negara atau komunitas tertentu saja. Contohnya acara halal bihalal yang sering dilakukan di Indonesia saat hari raya tidak dilakukan dinegara-negara Islam lainnya. Dalam kitab *Usul Fiqh al-Islamy*, Doktor Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *al-‘urf al-khas* yakni sebagai berikut:

وَهُوَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ : هُوَ مَا يُتَعَارَفُهُ أَهْلُ بُلْدَةٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ ، كَمَا طَلَّقَ الدَّابَّةَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْفَرَسِ ، وَجَعَلَ دَفَاتِرَ التِّجَارِ حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ الدُّيُونِ .⁵²

“Kebiasaan khusus: itu adalah apa yang diketahui oleh orang-orang dari kota, wilayah atau kelompok orang tertentu, seperti membebaskan kuda dalam kebiasaan orang-orang Irak di Persia, dan menjadikan buku-buku pedagang sebagai argumen dalam membentuk hutang.”

⁵² Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

- b. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', *al-'urf* dikelompokkan menjadi dua yaitu *al-'urf al-sahih* dan *al-'urf al-fasid*.

Al-'urf Sahih merupakan suatu kebiasaan yang berjalan sesuai dengan syariat Islam dan dapat dijadikan sebagai hujjah (bagian dari hukum islam) selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.⁵³ Misalnya kebiasaan memakai cadar bagi wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam dan berlaku sampai sekarang. Kemudian praktik zakat fitrah dengan memberikan beras atau uang dikalangan masyarakat Indonesia. Praktik ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengenai *al-'urf al-sahih*, Doktor Wahbah az-Zuhaili memaparkan secara singkat dalam kitab *Usul Fiqh al-Islamy* sebagai berikut:

الْعُرْفُ لَصَحِيحٌ : هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ دُونَ أَنْ يُحْرِمَ حَالاً أَوْ يُجِلَّ حَرَامًا ،
 كَتَعَارُفُهُمْ تَقْدِيمُ عُرُونٍ فِي عَقْدِ الْإِسْتِصْنَاعِ ، وَتَعَارُفُهُمْ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَى
 بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ جُزْءٍ مِنَ الْمَهْرِ ، وَأَنَّ الْمَهَرَ قِسْمَانِ : مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ
 وَأَنَّ مَا يُقَدَّمُ الْخَاطِبُ أَثْنَاءَ الْخِطْبَةِ يَعْتَبَرُ هَدِيَّةً وَلَيْسَ جُزْءاً مِنَ الْمَهْرِ.⁵⁴

“Kebiasaan yang benar adalah apa yang diketahui orang tanpa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, seperti mereka mengetahui deposit dalam kontrak istisna’, dan mereka mengetahui bahwa istri tidak pindah ke rumah suaminya sampai menerima sebagian mahar, dan bahwa mahar memiliki dua bagian: yaitu didahulukan dan diakhirkan. Apa yang didahulukan pelamar selama pertunangan dianggap sebagai hadiah dan bukan bagian dari mahar.”

⁵³ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol 7 No. 1, 2015, hlm. 31.

⁵⁴ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

Sedangkan, *al-'urf al-fasid* merupakan suatu kebiasaan yang berjalan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, menghalalkan riba yang biasa dilakukan oleh para pedagang, meminjamkan uang dengan tambahan bunga sebesar 10%. Jika dilihat dari segi keuntungan, bunga sebesar 10% mungkin dikategorikan sebagai bunga yang kecil dan tidak memberatkan. Akan tetapi, dalam pandangan hukum Islam praktik pinjaman seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dan disebut sebagai *riba al-nasi'ah* (riba dari hutang piutang) yang berlaku pada masa Jahiliyah. Sehingga para ulama *Usul Fiqh* menyimpulkan kebiasaan ini termasuk ke dalam salah satu contoh *al-'urf al-fasid*. Kemudian diperkuat kembali oleh Doktor Abdul Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *Usul Fiqh Al-Islamy*, yang menjelaskan mengenai *al-'urf al-fasid*, yakni:

وَالْعُرْفُ الْفَاسِدُ : هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُحِلُّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمُ حَلَالًا ،
 كَتَعَارَفُهُمْ أَكْلُ الرِّبَا وَالتَّعَامُلُ مَعَ الْمَصْرِفِ بِالْفَائِدَةِ ، وَخِتَابُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
 فِي الْحَفَلَاتِ وَالْأَنْدِيَةِ الْعَامَّةِ ، وَتَقْدِيمُ الْمُسْكِرَاتِ فِي الصِّيَافَةِ ، وَالرَّقْصُ فِي
 الْأَفْرَاحِ ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ فِي الْإِحْتِفَالَاتِ الْعَامَّةِ⁵⁵ .

“Kebiasaan yang salah adalah apa yang diketahui orang, tetapi dihalalkan yang haram atau diharamkan yang halal, seperti mengetahui mereka memakan riba, berurusan dengan bank dengan bunga, mencampuradukan wanita dengan pria di pesta dan klub umum, melayani minuman keras di keramaian, dan menari di pesta pernikahan, dan meninggalkan shalat dalam perayaan umum.”

⁵⁵ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986), hlm. 830.

3. Kehujjahan *al-‘urf*

Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa *al-‘urf al-shahih*, yakni *al-‘urf* yang tidak bertentangan dengan *syara’*, baik itu berkaitan dengan *al-‘urf al-‘am* dan *al-‘urf al-khas*, maupun *al-‘urf al-lafdzi* dan *al-‘urf al-‘amali*, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *syara’*. Dalam menetapkan suatu hukum oleh seorang mujtahid, menurut Imam al-Qarafi, kebiasaan dalam masyarakat harus terlebih dahulu diteliti, oleh karena itu hukum yang ditetapkan tidak bertentangan maupun menyangkut kemaslahatan terhadap masyarakat itu sendiri. seluruh ulama madzhab menurut Imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan *al-‘urf* sebagai dalil *syara’* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *nas* yang menjelaskan hukum pada suatu masalah yang dihadapi. Contohnya seperti, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal waktu yang digunakan serta air yang dipakai tidak jelas. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan *syari’ah* Islam dalam suatu akad. Namun perbuatan ini telah berlaku dikalangan masyarakat luas, maka dari itu para ulama menganggap akad ini sah, yang beralasan bahwa merupakan *al-‘urf al-‘amali* yang berlaku.

Dari kasus *al-‘urf* yang sering dijumpai, ulama ushul fiqih merumuskan beberapa kaidah-kaidah fiqih yang berhubungan dengan *al-‘urf*, yakni diantaranya:

1) العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan bisa menjadi hukum

2) لَأَيُّكُمْ تَعَبَّرَ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

3) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi al-‘urf, sebagaimana disyariatkan itu menjadi syariat

4) الَّتِي بَيَّنَّ بِالْعُرْفِ كَمَا تَبَيَّنَّ بِالنَّصِ

Yang ditetapkan melalui al-‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas (ayat atau hadis)

4. Dasar Hukum mengenai al-‘urf

Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi al-‘urf adalah:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁵⁶

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh.”

Kata ‘urf di atas dimaknai sebagai segala sesuatu yang bersifat baik, dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه

احمد)⁵⁷

“Dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (H.R. Ahmad).

⁵⁶ Q.S. al-A’raf(9): 199.

⁵⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 485.

Menurut hadis ini, kebiasaan yang sudah dianggap baik oleh masyarakat, maka dianggap baik pula oleh Allah SWT. Begitupun dengan kebiasaan yang dianggap buruk oleh masyarakat maka dianggap buruk pula oleh Allah SWT. Dengan demikian semua yang berlaku pada masyarakat tersebut harus berdasarkan kesepakatan yang sudah terjamin kemaslahatannya. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan apabila kebiasaan yang dianut dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi syara'.⁵⁸



⁵⁸ Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol.9, No.1, 2020, hlm. 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian didefinisikan sebagai sebuah prosedur ilmiah yang digunakan para peneliti untuk memperoleh data dengan cara paling efektif, sehingga hasil penelitian tersebut bisa digunakan dan dipelajari oleh berbagai kalangan manusia.⁵⁹ Adapun poin-poin penting yang perlu peneliti paparkan antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti secara langsung turun ke tempat penelitian. Hal ini berarti bahwa metode yang dilakukan bermaksud untuk menghasilkan data-data deskriptif dengan cara menafsirkan peristiwa-peristiwa nyata dan alami yang terjadi di lapangan melalui wawancara kepada tiap-tiap individu ataupun sekelompok orang.⁶⁰

Dukuh Ciheuluet Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, tempat ini merupakan titik lapangan yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data akurat dalam penelitian ini. Adapun fenomena yang terjadi di daerah tersebut adalah mengenai perjudohan dalam pernikahan endogami yang masih banyak dilakukan di daerah tersebut. Dengan begitu peneliti akan menelaah lebih jauh mengenai bagaimana tradisi

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 2.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 5.

perjodohan dalam pernikahan endogami dilihat dari segi prosesnya, kemudian faktor yang melatar belakangi serta korelasinya dengan konsep *al-‘urf* yang digunakan peneliti sebagai tinjauan hukumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Berhubung tempat penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti, maka peneliti secara langsung turun ke lapangan dengan menemui beberapa orang untuk dijadikan responden, seperti *guguni* yang biasa dipercaya untuk membantu jalannya sebuah prosesi adat pernikahan yang dilaksanakan di daerah tersebut, kemudian beberapa masyarakat yang melakukan perjodohan.

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan atau menafsirkan sebuah permasalahan mengenai peraturan Hukum Islam. Pendekatan normatif yang digunakan yaitu *al-‘urf*. Sedangkan, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggabungkan hukum-hukum yang tidak tertulis dan masyarakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah kawasan yang digunakan peneliti untuk memperoleh sebuah data penelitian, penelitian ini dilakukan di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Waktu yang dilakukan peneliti dalam melakukan riset ini yaitu pada 15 September 2023. Poin penting yang dijadikan bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan dukuh yang masih lengket dengan adat perjodohan, di era modern yang membebaskan siapapun dalam memilih pasangan, justru di dukuh Ciheuleut membatasi pelakunya dalam memilih pasangan dengan peraturan pernikahan endogami.
2. Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan dukuh yang masih setia melestarikan budaya leluhurnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan target peneliti sebagai pemberi informasi melalui observasi dan wawancara yang dilakukan. Subjek penelitian pada skripsi ini berjumlah 6 orang yang mana 1 orang *guguni*, 2 orang tua yang menjodohkan anaknya dan 3 orang pelaku yang dijodohkan. Adapun subjek dalam peneliti ini yaitu:

- a. Ibu Seri, merupakan seorang *guguni* di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
- b. Ibu Cicih, merupakan orangtua yang menjodohkan anaknya di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
- c. Ibu Siti Rohmah, merupakan orangtua yang menjodohkan anaknya di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

- d. Lia Mupliha, merupakan pelaku yang dijodohkan di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
- e. Heni Rahayu, merupakan pelaku yang dijodohkan di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
- f. Teni, merupakan pelaku yang dijodohkan di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dijadikan target sebuah penelitian. Adapun objek penelitian yang menjadi sasaran peneliti di sini adalah tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data pokok yang diperoleh peneliti dari pihak perorangan ataupun kelompok secara langsung mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti.⁶¹ Sumber data diperoleh melalui 3 tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama tahap wawancara yang dilakukan peneliti terhadap *guguni* yang biasa membantu prosesi adat pernikahan yang ada di daerah tersebut, kedua tahap wawancara terhadap masyarakat di Dukuh Ciheuleut yang melakukan perjodohan tersebut baik

⁶¹ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 58

dari pihak orangtua ataupun pelaku perjodohan dan tahap yang ketiga dokumentasi.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari riset-riset yang sudah terkumpul sebelumnya dan bersifat melengkapi data-data dari sumber primer. Data yang bersifat melengkapi tersebut berupa buku, jurnal, skripsi, kitab terjemah, Al-Quran, hadits dan lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses jalannya sebuah sistem tersusun dan terpusat untuk mencatat dan mengamati berbagai perilaku yang memiliki tujuan tertentu, serta mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab munculnya sebuah perilaku atau fenomena dalam sistem tersebut ataupun seberapa sering hal tersebut terjadi.⁶² Observasi yang dilakukan peneliti yakni dengan turun langsung ke *guguni* yang biasa membantu jalannya prosesi adat-adat yang ada di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Wawancara

Wawancara merupakan hubungan antara dua belah pihak yang mana pihak yang melakukan wawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terwawancara yang berada langsung di tempat penelitian. Proses timbal balik inilah yang menjadi poin utama dalam sebuah

⁶² Ibid, hlm 58.

wawancara. Itu sebabnya dalam sebuah wawancara mampu berkomunikasi dengan baik menjadi ketentuan mutlak yang harus dipenuhi oleh para peneliti guna menciptakan kenyamanan saat berkomunikasi dengan pihak terwawancara.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang diterapkan adalah *Snawball Sampling*. *Snawball Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel untuk sumber data yang mana mulanya berjumlah sedikit kemudian berjalannya waktu semakin besar ukurannya.⁶³ Hal ini dilakukan karena apabila informasi yang berhubungan dengan objek penelitian masih kurang maka pencarian informasi dilakukan kepada responden-responden lain dan seterusnya. Adapun jumlah sampel yang peneliti ambil yaitu sebanyak 6 (enam) sampel diantara yaitu, 1 orang *guguni* yaitu Ibu Seri, 3 orang pelaku yang dijodohkan yaitu saudara Lia Mupliha, Heni Rahayu, Teni dan 2 orangtua yang menjodohkan yaitu Ibu Cicih dan Ibu Siti Rohmah.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti melengkapi dokumen pendukung tersebut dengan bersumberkan catatan hasil wawancara terhadap subjek penelitian di wilayah yang menjadi tujuan penelitian ini baik berupa hasil wawancara, foto-foto dokumentasi ataupun lainnya dari dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 20.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu suatu teknik yang dilakukan peneliti dalam menata dan menganalisa hasil-hasil dari metode penginputan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya secara terstruktur. Dalam topik permasalahan ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif. Metode ini peneliti menganalisa data mengenai tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami yang diperoleh di lapangan peneliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan permasalahan. Adapun hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam hal ini adalah:

1. Mencari data sedetail mungkin dalam proses penelitian lapangan (*Field Research*).
2. Menyusun semua data hasil lapangan dengan terstruktur.
3. Menyajikan semua hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut.
4. Mencari penjelasan terkait kasus yang diteliti secara terus menerus sehingga data yang didapat tidak perlu diragukan lagi kebenarannya.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 2018 hlm 84.

BAB IV

TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI DUKUH CIHEULEUT DESA SINDANGWANGI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

A. Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Lapangan yang digunakan peneliti dalam menemukan data-data mengenai tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami yaitu berada di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 september 2023. Adapun data yang diperoleh peneliti bersumber dari Ibu Seri selaku guguni yang biasa membantu jalannya prosesi adat pernikahan di Dukuh Ciheuleut, kemudian Ibu Siti Rohimah dan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan anaknya, kemudian Heni, Teni dan Lia Mupliha selaku pelaku yang tengah dijodohkan oleh orangtuanya. Adapun pelaksanaan perjodohan yang ada di Dukuh Ciheuleut yaitu, sebagai berikut:

1. *Nenden omong* (membuat janji)

Nenden omong merupakan awal prosesi dalam perjodohan, biasanya dalam adat ini bermula saat keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki bertemu, kemudian pihak laki-laki bertanya kepada pihak perempuan mengenai anaknya sudah ada pasangan atau belum. Bagi orang-orang diluar daerah tersebut biasanya adat *nenden omong* terkesan sebagai obrolan bercanda, karena biasanya *nenden omong* ini terjadi ketika

kedua orangtua tengah mengobrol santai, namun bagi masyarakat Dukuh Ciheuleut *nenden omong* biasanya dianggap serius, terutama saat anak yang bersangkutan belum menikah atau dipinang oleh orang lain. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Biasanamah pihak pameget tatanya ka pihak awewe, tos dilamar acan anak awewena, jeung biasana nanyana ari pas ngobrol biasa bae, kan ibu-ibumah sok karumpul kitu nya ari berang, nya eta biasana sok nenden omong hayang ngajodohken anakna, ari tos kitumh nya urang tos paham maksudna kumaha, pihak awewemh nya narima bae, komoning anak awewena teu acan boga pasangan”⁶⁵

Terjemahan: Biasanya pihak laki-laki bertanya ke pihak perempuan, sudah dilamar belum anak perempuannya, sama biasanya kalau bertanya saat ngobrol biasa saja, ibu-ibu kan biasanya suka kumpul-kumpul bareng kalau siang, biasanya waktu seperti itu digunakan untuk nenden omong ingin menjodohkan anaknya, apabila sudah seperti itu kita sudah paham maksudnya bagaimana, pihak perempuan hanya bisa menerima saja, terutama anak perempuannya belum punya pasangan.

Adat *nenden omong* ini biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan anak-anak yang bersangkutan. Terkadang anak yang bersangkutan mengetahui kabar perjodohan bukan dari orangtuanya melainkan dari tetangga-tetangganya. Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku pelaku yang dijodohkan yaitu:

“Pas nenden omong teh abdi bener-bener henteu di bere nyaho ku kolot, malah nyaho dijodohken ti tatangga anu ngaromong ka abdi.”⁶⁶

Terjemahan: Saat nenden omong saya sama sekali tidak diberi tahu oleh orangtua, justru tahu dijodohkan dari tetangga yang bilang ke saya.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:00

⁶⁶ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:20

2. *Nalian* (melamar)

Adat *nalian* (melamar) merupakan adat dimana pihak laki-laki secara resmi datang ke kediaman pihak perempuan untuk melamar. Prosesi lamaran di Dukuh Ciheuleut tidak ada momen tukar cincin seperti pada umumnya, akan tetapi hanya pihak laki-laki yang memberikan cincin kepada pihak perempuan. Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan yaitu:

“*Nalian di Ciheuleutmh teu aya tuger cincin, padu pihak pameget nu mawa cincin ke dipasihken ka pihak awewena.*”⁶⁷

Terjemahan: *Nalian di Ciheuleut itu tidak ada tukar cincin, hanya pihak laki-laki yang membawa cincin kemudian diberikan ke pihak perempuan.*

3. *Nyorog*

Nyorog merupakan adat yang dilakukan pihak perempuan sebagai tanda diterimanya lamaran pihak laki-laki. Pada prosesi *nyorong* pihak perempuan akan datang ke kediaman pihak laki-laki dengan membawa bingkisan-bingkisan seperti nasi, ikan, daging, ayam utuh, wajik, dodol, aneka kue kering maupun basah, pakaian untuk calon mempelai laki-laki dan lain sebagainya. Diperkuat hasil wawancara dengan Lia Mupliha selaku yang dijodohkan yaitu:

“*Saentosna nalian biasana ke pihak awawena nyorog, nyorogmh tanda lamaranna tos diterima. Biasana pihak awewena datang ka rompokna pihak pameget, nya mawa bingkisan naon bae jiga nasi, daging, hayam, kue, baju jeung pamegetna.*”⁶⁸

Terjemahan: *Setelah nalian biasanya nanti pihak perempuan nyorog, nyorog itu tanda lamarannya sudah diterima. Biasanya*

⁶⁷ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:20

⁶⁸ Wawancara dengan Lia Mupliha pada tanggal 15 september 2023 pukul 12:30

pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki, bawa bingkisan apa saja seperti nasi, daging, ayam, kue, dan baju untuk laki-lakinya.

Adapun untuk adat nyorog hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan sanak keluarga pihak perempuan. Untuk orangtua pihak perempuan tidak ikut nyorog ke kediaman pihak laki-laki. Diperkuat wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan yaitu:

“Anu nyorogmh cuman awewena sareng sadulur-sadulur awewena bae, ari kolot namah henteu milu ka rompok pamegetna.”⁶⁹

Terjemahan: Untuk yang nyorog itu hanya perempuannya sama sodara-sodara perempuannya saja, orangtua tidak ikut ke rumah laki-lakinya.

Kemudian setelah pihak perempuan nyorog, pihak laki-laki kembali *mulang*. Maksudnya *mulang* adalah pihak laki-laki tidak akan membiarkan pihak perempuan pulang tanpa membawa apa-apa dari rumahnya. Jadi pihak laki-laki akan membawakan kembali bingkisan-bingkisan untuk calon mempelai perempuan dan keluarga yang sudah disiapkan, biasanya berupa makanan, baju, perhiasan, peralatan mandi dan lainnya. Diperkuat wawancara dengan Ibu Siti Rohmah selaku orangtua yang menjodohkan yaitu:

“Mun pihak awewe nyorog, ke pihak pameget oge tos nyiapken bingkisan-bingkisan jeung si awewena, nah eta teh aranna mulang. Jadi ke balik teh pihak awewe henteu kosong blong teu mawa nananon. Ari mulang sok loba bawaanna, mirip jiga nyorog bawaanna, nasi, lauk, daging, hayam, kue, ke sok dibere perhiasan oge jeung kebutuhan awewena.”⁷⁰

Terjemahan: Apabila pihak perempuan nyorog, nanti pihak laki-laki juga sudah menyiapkan bingkisan-bingkisan untuk si perempuan, itu namanya mulang. Jadi ketika pihak perempuan

⁶⁹ Wawancara dengan Heni Rahayu pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:30

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:30

pulang tidak kosong, tidak bawa apapun. Kalau mulang banyak bawaannya, mirip sama nyorog, nasi, lauk, daging, ayam, kue, nanti dikasih perhiasan juga sama kebutuhan perempuannya.

4. *Nganjang* (bertamu)

Nganjang merupakan adat dimana calon mempelai laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk bertamu bersama teman-teman sebayanya di Dukuh Ciheuleut. Adat *nganjang* ini hanya dilakukan saat malam hari raya idul fitri. Diperkuat hasil wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan yaitu:

“ Ari malam takbiran calon panganten pemeget ameng ka rompok awewena sareng balad-baladna nu saumurana.”⁷¹

Terjemahan: Kalau malam hari raya idul fitri calon mempelai laki-laki main ke rumah perempuannya bersama teman-teman sebayanya.

Sebelum adat *nganjang*, biasanya pihak perempuan melakukan adat *nyorog* ke pihak laki-laki sama seperti saat adat *nyorog* menerima lamaran. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohmah selaku orangtua yang menjodohkan yaitu:

“Samemeh adat nganjang, berangna pihak awewe nyorog deui ka pihak pameget jiga pas narima lamaran.”⁷²

Terjemahan: Sebelum adat *nganjang*, siangnya pihak perempuan *nyorog* kembali ke pihak laki-laki seperti saat menerima lamaran.

5. Ngitung weton

Sebelum melakukan rangkaian acara pernikahan, umumnya keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan melakukan adat ngitung weton untuk menentukan hari, tanggal dan tahun yang baik untuk akad

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Heni Rahayu pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:33

⁷² Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:35

nikah. Selain menentukan hari akad yang baik, ngitung weton juga digunakan untuk mencari hari baik adat seserahan. Ngitung weton merupakan adat memilih atau menghitung hari lahir calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki, yang sekiranya baik untuk dilakukannya pernikahan.

Diperkuat hasil wawancara Ibu Seri selaku guguni di Dukuh Ciheuleut:

“Ngitung wetonmah jeung nentuen poe hade, biasana ngitung atawa milih poe lahir awewena apa pamegetna anu kirana hade eujeung nikahan, ngan ngitung wetonmh lain jeung nentuen akad bae, tapi jeung seserahan oge.”⁷³

Terjemahan: Ngitung weton itu untuk menentukan hari baik, biasanya menghitung atau memilih hari lahir perempuannya atau laki-lakinya yang sekiranya bagus untuk nikah, cuman ngitung weton itu bukan untuk menentukan akad nikah saja tapi untuk seserahan juga.

6. *Maranan*

Maranan merupakan prosesi menjemput mempelai laki-laki dari kediamannya oleh beberapa orang yang diutus pihak keluarga mempelai perempuan untuk tinggal di rumah mempelai perempuan sampai akad nikah.

Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Adat marananmah keluarga awewena nyuruhan batur ngajemput panganten pameget di rompokna, disuruh nginep di rompok awewena, santosna diparanan eta pemegetna ulah kaka balik deui ka rompokna sampe akad.”⁷⁴

Terjemahan: Adat maranan itu keluarga perempuannya mengutus oranglain untuk menjemput mempelai laki-laki di rumahnya, disuruh menginap di rumah perempuannya, sesudahnya dijemput laki-laki tersebut jangan sampe balik ke rumahnya lagi sampai akad.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:30

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:35

7. Tuker lilin

Tuker lilin merupakan prosesi serangkaian dengan adat maranan. Jadi ketika orang utusan tengah menjemput mempelai laki-laki, saat itu mempelai perempuan akan bersiap dibalik pintu rumahnya untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Saat mempelai laki-laki datang, *guguni* yang bertugas membantu jalannya adat pernikahan akan menyuruh pihak laki-laki dan perempuan berdiri di balik pintu, pihak perempuan di dalam rumah dan pihak laki-laki di luar rumah. Setelah berhadap-hadapan *guguni* akan memberikan sebuah lilin yang menyala kepada kedua mempelai tersebut, kemudian menyuruh mereka berdua bertukar lilin sebanyak 3 kali. Setelah itu baru mempelai laki-laki boleh masuk ke kediaman mempelai perempuan. Diperkuat hasil wawancara dengan ibu Seri selaku *guguni* yaitu:

“Nuker lilinmh kan babarengan jeung adat maranan, biasana pan si awawe dijero ari si pameget di luar, pas datang disambut ku awawena di lawang, tas kituna ke *guguni* nyiapken lilin dua, dipasihken ka si awawena jeung ka pamegetna, tas kitu nuker-nukeran tilu kali.”⁷⁵

Terjemahan: Tuker lilin itu bersamaan dengan adat maranan, biasanya perempuannya di dalam kemudian laki-lakinya di luar, saat datang disambut oleh perempuannya di pintu, kemudian *guguni* menyiapkan dua lilin, diberikan ke mempelai perempuan dan laki-laki, setelahnya tukar menukar lilin 3 kali.

8. Ngembang

Ngembang merupakan adat yang dilakukan sehari sebelum akad pernikahan. *Ngembang* merupakan adat untuk mendoakan para leluhur atau

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:35

sanak keluarga yang sudah meninggal baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Diperkuat hasil wawancara dengan ibu Seri selaku *guguni* yaitu:

“Ngembangmh misal isuk nikah poe ayeuna urang ngembang. Ngembangmh ngirim doa ka sesepuh jeung ka sadulur-sadulur nu tos maot.”⁷⁶

Terjemahan: Ngembang itu apabila besok menikah, hari ini kita ngembang. Ngembang itu mengirim doa kepada leluhur sama saudara-saudara yang sudah meninggal.

Adat ngembang di Dukuh Ciheuleut dilakukan dengan cara berziarah ke makam-makam keluarga pihak laki-laki dan perempuan untuk dibersihkan serta mendoakannya. Kemudian menaburkan bunga dan air doa. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan anaknya, yaitu:

“Biasana pangantenna ziaroh ka makam-makan sesepuh bareng jeung ibu bapana, sadulur-sadulurna oge. Samemeh ka makam urang nyiapken heula kembang tujuh rupa jeung cai na teko. Sa entosna nyampe dimakam biasana urang ngirim doa dipimpin ku kokolot dikeluarga, sabari minta restu bade ngalaksanaken nikah. Terakhir urang naburken kembang tujuh rupa eta kana makam jeung nyiramken cai nu na teko”⁷⁷

Terjemahan: Biasanya pengantin ziarah ke makam-makam leluhur bersama dengan ibu bapaknya, saudara-saudaranya juga. Sebelum ke makam kita siapkan dulu bunga tujuh macam dan air di teko. Setelah sampai ke makam biasanya kita mengirim doa dipimpin oleh orang tertua dikeluarga, sembari meminta restu akan melaksanakan pernikahan. terakhir kita menaburkan bunga tujuh macam tersebut ke maka dan menyiramkan air yang ada diteko.

Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ngembang di Dukuh Ciheuleut tidak dilakukan ke makam-makam, akan tetapi tahlilan di mesjid

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:35

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:00

yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Diperkuat hasil wawancara dengan ibu Seri selaku *guguni* yaitu:

”Tapi beki kadiemh adat ngembang cuman tahlilan di mesjid, henteu ka makam-makan deui, jadi ngirim doana di mesjid dipimpin ku ustadz nu aya di Ciheuleut.”

Terjemahan: Akan tetapi semakin kesini adat ngembang hanya Tahlilan di mesjid, tidak ke makam-makan lagi, jadi mengirim doanya di mesjid dipimpin oleh ustadz yang ada di Ciheuleut.

9. Sesorahan

Sesorahan merupakan hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa barang-barang yang dibutuhkan khusus untuk mempelai perempuan, seperti make-up, bodycare, skincare, pakaian, aksesoris dan perhiasan. Selain itu juga pihak laki-laki akan membawa barang atau peralatan yang akan digunakan untuk berumah tangga seperti, kasur, kursi, meja, mesin cuci, lemari, kompor dan lain sebagainya. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Rohmah selaku orangtua yang menjodohkan yaitu:

“Sesorahanmah jiga hadiah ti pameget jeung ka awewena, pihak pamegetna sok bawa naon bae nu dibutuhken ku si awewena jeung kebutuhan nu rek dipake jeung rumah tangga. Aya kasur, kompor, lamaren, mesin cuci, baju, sabun-sabunan jeung pepernik bikang.”⁷⁸

Terjemahan: Sesorahan itu seperti hadiah dari laki-laki untuk perempuan, pihak laki-laki suka bawa apa saja yang dibutuhkan oleh si perempuan dan juga kebutuhan yang akan dipakai untuk berumah tangga. Ada kasur, kompor, lemari, mesin cuci, baju, skin dan body care dan juga perhiasan perempuan.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:35

10. Sungkeman

Sungkeman merupakan adat permohonan restu mempelai kepada kedua orangtua, baik kepada orangtua sendiri ataupun kedua orangtua pasangan masing-masing. Umumnya adat sungkeman dilakukan setelah akad nikah, namun adat sungkeman di Dukuh Ciheuleut biasanya dilakukan beberapa jam sebelum akad nikah. Selain permohonan restu sungkeman juga bermaksud untuk meminta maaf kepada orangtua atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Diperkuat hasil wawancara dengan ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Samemeh akadmah sungkeman heula ka kolot pameget jeung ka kolot awewena, menta restu bade nikah jeung menta hampura.”⁷⁹

Terjemahan: Sebelum akad sungkeman dulu kepada orangtua laki-laki dan orangtua perempuannya, meminta restu akan menikah dan juga meminta maaf.

11. Akad Nikah

Akad nikah merupakan acara inti dari segala prosesi adat dalam sebuah pernikahan. Akad nikah merupakan penyerahan seorang wali kepada seorang pria yang akan dijadikannya suami mempelai perempuan. Akad nikah di Dukuh Ciheuleut dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat islam, dimana dalam pernikahan terdapat calon suami maupun calon istri, wali, saksi dan juga ijab qabul. Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan yaitu:

“Ari akad nikahmh nya harua bae, didie kan agamana Islam kabeh, jadi ari nikah nya ikut hukum islam, pake wali, aya saksi oge.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:40

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:45

Terjemahan: kalo akad nikah sama saja, disini kan agamanya Islam semua, jadi kalo menikah ikut hukum Islam, pakai wali, ada saksi juga.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni*

di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Akadmh ikut syareat Islam, da kabehan ge agamana Islam.”⁸¹

Terjemahan: Kalau akad ikut syariat Islam, karena semuanya juga agamanya Islam.

12. *Ngusap endog*

Ngusap endog merupakan adat mengusapkan telur ke jidat mempelai laki-laki maupun perempuan oleh *guguni* sebanyak 3 kali.

Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh

Ciheuleut yaitu:

“Ngusap endogmhnya ngusapken endog tilu kali kana tarang pameget jeung awewena”⁸²

Terjemahan: Ngusap endog itu mengusapkan telur tiga kali ke jidat laki-laki dan perempuannya.

Setelah mengusapkan telur kepada jidat kedua mempelai tersebut, telur yang dipakai kemudian dibuang sebagai tanda dibuangnya kesialan

dan sifat kekanak-kanakan. Kemudian *guguni* tersebut menyiapkan tali *caor*

(tambang coklat) yang sudah ditali pita, kemudian setiap mempelai diminta

untuk memegang dan menarik tiap ujung tali *caor* tersebut bersamaan.

Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh

Ciheuleut yaitu:

“Saentosna ngusapan pakai endog engke endogna eta dipicen, tanda dipicenna kekebel kaduana, terus ke urang nyiapken tali caor

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:45

⁸² Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:45

nu tos ditali, biasana tali pita amikan gampang da masalahna kan engke pangantenna disuruh panarik-narik tali eta”⁸³

Terjemahan: Sesudahnya mengusapkan pakai telur nanti telurnya tersebut dibuang sebagai tanda dibuangnya hal-hal tidak baik dikedunya, kemudian kita menyiapkan tali caor (tambang coklat) yang sudah diikat, biasanya tali pita agar mudah karena nanti mempelainya diminta untuk tarik-menarik tali tersebut.

13. Ngulilingan

Ngulilingken merupakan adat pengantin pria dan pengantin perempuan berjalan dengan cara berputar membuat sebuah lingkaran sebanyak tiga kali yang di bantu oleh orang tertua di keluarga (*seseputuh*). Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri Selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Saentosna ngusap endog, sok aya ngulilingken. Ari ngulilingkenmh pangantenna suruh puputeran tilu kali, ke sok dibantuan ku kokolot keluarga”⁸⁴

Terjemahan: Sesudahnya mengusap telur, ada ngulilingken. Kalau ngulilingan itu pengantinnya diminta untuk berputar tiga kali, nanti dibantu oleh orang tertua keluarga.

Adapun detail adatnya yaitu orang tertua di keluarga (*seseputuh*) tersebut akan berdiri di depan kedua pengantin dengan cara membelakangi dan mengulurkan tangannya ke belakang untuk dipegang oleh kedua mempelai. Setelah itu baru *seseputuh* tersebut akan memimpin kedua mempelai tersebut untuk berputar sebanyak tiga kali. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Kokolotna eta engke nangtung diharepen panganten, nukangan sabari lengenna ka tukangken. Ke lengenna dicekel hiji-hiji ku pangantenna. Tos kituna kokolotna ke lempang tiheula ngulilingan ditunturken ku pangantenna, nya ntos kitu ngulilingan tilu kali.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:50

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:50

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:50

Terjemahan: Orang tertuanya itu nanti berdiri di depan pengantin, membelakangi sembari tangannya ke belakang. Nanti tangannya dipegang satu-satu oleh pengantinnya. Sesudahnya orang tertuanya nanti jalan duluan berputar diikuti oleh pengantinnya, jadi seperti itu mengelilingi tiga kali.

14. Perang

Perang merupakan adat yang hanya dilakukan ketika anak pertama menikah dengan anak pertama, anak terakhir menikah dengan anak terakhir dan anak pertama menikah dengan anak terakhir. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Nu perangmah ari nu cikal jeung nu bontot, bontot jeung bontot perang, cikal jeung cikal perang.”⁸⁶

Terjemahan: perang itu kalau anak pertama dengan anak terakhir, anak terakhir dengan anak terakhir perang, anak pertama dengan anak pertama perang.

Perang biasanya dilakukan oleh dua orang yang diutus oleh keluarga kedua mempelai. Dalam adat perang salah satu dari dua orang tersebut akan memakai *hahasepan* (tempat nasi dari bambu) di kepalanya dan juga memegang *centong* (sendok nasi), sedangkan satunya akan memegang *haruyan* (tampah) serta kendi yang berisi air dan uang. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Perangmh ke jalmana pake hasepan jeung centong trus jalma hiji deuna mawa haruyan bari kendi nu diisi cai jeung duit.”⁸⁷

Terjemahan: Perang itu nanti orangnya pakai hasepan (tempat nasi) sama centong, kemudian orang satunya laginya membawa haruyan (tampah) sama kendi yang diisi air dan uang.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:50

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:50

Adat perang juga dilakukan dengan diiringi lagu sesuai yang diminta oleh orang yang akan melakukan perang tersebut. Setelah itu adat perang dimulai dengan cara kedua orang tersebut bertindak layaknya orang yang tengah berperang. Kemudian setelah beberapa lama orang yang memegang *centong* (sendok nasi) akan memukul kendi yang berisi air dan uang tersebut hingga pecah. Setelah adat perang dilaksanakan, nanti keluarga akan menyawer orang yang melakukan perang tersebut. Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan yaitu:

“Pas perang ke sok diiringan lagu, tas kituna ke nu perangna penapen peperangan, cuman ari tos suemh engke kendina sengaja dipepesken ku nu mawa centong, ke disawer ku ibu awewena”⁸⁸

Terjemahan: Saat Perang nanti suka diiringi lagu, setelah itu nanti perangnya pura-pura, namun saat sudah lama nanti kendinya sengaja dipecahkan oleh yang membawa centong, nanti di sawer oleh ibu perempuannya.

15. Sesembahan

Sesembahan merupakan adat memberi bingkisan-bingkisan kepada sanak keluarga pengantin, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selain itu juga sesembahan dilakukan untuk meminta restu kembali kepada orangtua dan juga sanak keluarga. Hanya saja dalam adat sesembahan ini, semuanya diwakilkan oleh *guguni* tidak dilakukan oleh pengantinnya langsung. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Sesembahanmh adat mere bingkisan ka sadulur pameget jeung awewena. Sabari menta hampura rek berumah tangga jeung minta doana kitu diwakilken ngomongna ku *guguni*.”⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:00

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:55

Terjemahan: Sesembahan itu adat memberi bingkisan kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Sembari meminta maaf dan meminta doa akan berumah tangga yang diwakilkan bicaranya oleh guguni.

Setelah itu, sanak keluarga yang di beri bingkisan tersebut akan memberi uang kepada *guguni* untuk diberikan kepada pengantin. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Tas kituna mun rek balik, ke *guguni* na sok dibere duit suruh dipasihken ka pangantenna.”⁹⁰

Terjemahan: Setelahnya ketika akan pulang, nanti *guguni* tersebut diberi uang diminta untuk diberikan ke pengantinnya.

Adapun barang-barang yang wajib dibawa saat sesembahan yaitu kasur busa, bad cover, pakaian, kemudian makanan seperti daging sapi, ayam yang sudah dimasak dan juga ayam yang masih hidup, telur, bolu, makanan basah maupun kering dan lainnya. Diperkuat hasil wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan yaitu:

“Ari sesembahan sok mawa kasur busa, bad cover, baju, daging sapi, hayam nu asak jeung nu atah, mie nu tos dipasak, endog, bolu, panganan basah jeung kering.”⁹¹

Terjemahan: Apabila sesembahan suka membawa kasur busa, bad cover, pakaian, daging sapi, ayam yang sudah matang dan yang masih mentah, mie yang sudah dimasak, telur, bolu, makanan basah dan juga kering.

16. Sawyer

Sawyer merupakan adat menaburkan uang koin, kunyit, beras, bunga tujuh rupa, dan juga permen kepada pengantin yang dilakukan oleh orang tertua di keluarga. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:55

⁹¹ Wawancara dengan Heni Rahayu pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:00

“Ari sawer biasana naburken duit, koneng, beas, kembang tujuh rupa jeung permen nu tos disiapkan na baskom, tas kituna ke dialungken ka panganten ku kokolot keluarga”⁹²

Terjemahan: Kalau sawer biasanya menaburkan uang, kunyit, beras, bunga tujuh macam dan permen yang sudah disiapkan di baskom, setelah itu nanti dilempar ke pengantin oleh orang tua keluarga.

Namun adat sawer di Dukuh Ciheuleut tidak hanya menggunakan uang, beras, kunyit, dan lainnya. Akan tetapi menggunakan sabun mandi, handbody, sabun cuci piring dan juga sampo. Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan yaitu:

“Di Ciheuleutmh ari nyawer sok pake sabun mandi, sunlight, sampo, jeung handbody”⁹³

Terjemahan: Di Ciheuleut kalau nyawer suka pakai sabun mandi, sunlight, sampo dan handbody.

Terlepas bagaimana prosesi perjodohan dalam pernikahan endogami yang terjadi di Dukuh Ciheuleut, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perjodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut, antara lain:

1. *Owel*

Dalam konteks ini *owel* dimaknai sebagai rasa sayang orangtua terhadap anaknya apabila anaknya tersebut menikah dengan orang di luar daerah tersebut, yaitu Dukuh Ciheuleut. Hal ini dikarenakan para orangtua beranggapan apabila anaknya menikah dengan orang dari daerah lain, susah untuk mereka memantau bagaimanan kehidupan rumah tangga anaknya.

⁹² Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:55

⁹³ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:00

Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan, yaitu:

“Urangmah sok owel mun anak nikah ka dayeuh batur, karunya da teu nyaho kumaha rumah tanggana, teu ka pantau ku urang. Mun deketmah kan urang nyaho mun aya nanaon teh, jadi tenang ka urang nage.”⁹⁴

Terjemahan: Saya suka sayang kalau anak menikah dengan daerah lain, kesian karena tidak tahu bagaimana rumah tangganya, tidak terpantau oleh saya. Kalau dekat kita jadi tahu jika ada apa-apa, jadi saya juga tenang.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Misal aya lara karasa kan mun sadayeuhmh urang, mun boga budak saetik tamah pan ka nyahoan, ngagegerona gampang, jadi mun aya nanaon teh gampang ku suku, mun jeung dayeuh baturmh kan mun urang teu boga duit kan urang nu susah deulina, harese mun rek majelean”⁹⁵

Terjemahan: Apabila ada kesusahan kalo sedaerah itu kan kita misal punya anak sedikit itu jadi ketahuan, manggilnya mudah, jadi kalau ada apa-apa mudah dengan jalan, apabila dengan daerah lain kalau kita tidak punya uang kan kita juga yang susah lagi, jadi susah kalau mau menemui.

2. Kemurnian keturunan

Tidak hanya di Dukuh Ciheuleut, mengenai kemurnian keturunan atau yang sering kita sebut bibit, bebet dan bobot ini tentu selalu menjadi poin penting bagi orangtua di daerah manapun dalam menentukan pasangan yang baik untuk anak-anaknya. Dengan perjodohan yang terjadi di Dukuh Ciheuleut ini, masyarakat beranggapan bahwa ketika mereka menjodohkan anak-anaknya dengan orang dari daerah tersebut kembali,

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:35

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:00

mereka lebih paham bagaimana latar belakang keluarga dan anak yang dijodohkan tersebut dalam hal apapun. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Rohmah selaku yang menjodohkan, yaitu:

“Teu mere ka dayeuh batur sote da ari kanu sadayeuh deumah urang tos nyaho, maksudna nyaho eta budak bener tamah budak bener, ari kanu jauhmh teu nyaho, da teu ka jele ku urang sa berang sa petingna, teu ka jele bener henteuna, kalakuanna, engkena ngabakti apa hente. Ari modelan kanu sadayeuhmh kan mun teu hade tamah da tos kajele, mun hade ya hade mun henteu ya henteu.”⁹⁶

Terjemahan” Tidak boleh ke daerah batur itu karena apabila dengan yang satu daerah lagi kita sudah tahu, maksudnya tahu anak itu kalau baik itu baik, apabila dengan yang jauh tidak tahu, karena tidak terlihat oleh kita siang dan malemnya, tidak terlihat baik tidaknya, perilakunya, nantinya berbakti atau tidak. Semisal modelnya dengan yang satu daerah itu apabila tidak baik sudah keliatan, apabila baik berarti baik apabila buruk berarti buruk.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan, yaitu:

“Ninggal ka kolotna oge, mun kolotna hade nya hade berarti anakna oge.”

Terjemahan: Melihat ke orangtuanya juga, kalau orangtuanya baik berarti baik juga anaknya..

3. Larangan pihak perempuan menolak lamaran

Masyarakat Dukuh Ciheuleut menganggap penolakan perempuan lajang terhadap laki-laki yang melamar itu sesuatu yang tidak elok dan sangat pantang untuk dilakukan. Masyarakat menganggap penolakan perempuan lajang terhadap sebuah lamaran akan berakibat kepada sulitnya untuk bertemu dengan jodoh atau sulit untuk menikah. Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Rohmah selaku yang menjodohkan, yaitu:

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Rohmah pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:35

“Kan biasana, mun ditolak teu enak, pamali engkena tak hese kana jodohna.”⁹⁷

Terjemahan: Biasanya, apabila ditolak tidak enak, pamali nantinya berakibat susah dengan jodohnya.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan, yaitu:

“Pantang didiemh nolak lamaran ti pameget, teu hade nolak lamaran teh, engkena sok tak hese jodoh mun cek jalma kolotmh.”⁹⁸

Terjemahan: pantang disini itu menolak lamaran dari laki-laki, tidak baik menolak lamaran, nantinya berakibat susah jodoh kalau kata orangtua.

4. Menjaga harta

Faktor perjodohan di Dukuh Ciheuleut salah satunya yaitu untuk menjaga harta keluarga. Penjagaan inilah yang membuat masyarakat berkeinginan untuk menjodohkan anak-anaknya agar harta warisan yang mereka miliki jatuh kembali kepada saudara atau klennya sendiri.

Diperkuat hasil wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan, yaitu:

“Biasana ari jalma beradamh kan sok hayang ka dulur deui amikan hartana teh didinya wae.”⁹⁹

Terjemahan: Biasanya kalau orang kaya itu suka ingin ke saudara lagi agar hartanya tetap disitu saja.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan, yaitu:

“Misal jeung sadulurmh kan hartana didia bae, ari sanesmh misal jeung nu jauh kan ibaratna hartana nyebar, nyebarna kanu jauh. Jadi ari jalma bogamh sok mending jeung sadulur bae, amik hartana didia bae.”

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Rohmah pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:35

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:30

⁹⁹ Wawancara dengan Heni Rahayu pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:00

Terjemahan: Kalau sama saudara itu nanti hartanya akan disitu terus, sedangkan kalau sama yang jauh itu diibaratkan hartanya nanti menyebar, menyebar ke yang jauh. Jadi biasanya orang kaya itu lebih baik dengan saudara saja, agar hartanya disitu terus.

5. Tingkat pendidikan rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor terjadinya perjodohan di Dukuh Ciheuluet. Faktor ini mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat terhadap dampak buruk apa saja yang bisa terjadi dari fenomena perjodohan tersebut. Diperkuat hasil wawancara dengan Lia Mupliha selaku yang dijodohkan, yaitu:

“Da sakolana ge henteu laluhur didiemh, lulus SMP ge sok langsung dinikahken, jadi teu paraham kana naon bae nu teh hade kaharepna mun misalken dijodoh-jodohken kitu”

Terjemahan: Karena sekolahnya juga tidak tinggi kalau disini, lulus SMP langsung dinikahkan, jadinya tidak paham akan apa saja yang bisa terjadi kedepannya kalau dijodoh-jodohkan seperti itu.

Diperkuat kembali hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan yaitu:

“Da pengaruh tina pendidikan oge didiemh, mana mun tos tutug sakola SMP mah nya tos dijodohken bae, cenah rek mana deui.”¹⁰⁰

Terjemahan: Karena memang pengaruh pendidikan juga kalo di sinimah, makanya kalau sudah selesai sekolah SMP sudah dijodohkan saja, katanya mau kemana lagi.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:15

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap perjodohan dalam pernikahan Endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih melestarikan budaya perjodohan hingga saat ini. Adapun perjodohan di Dukuh Ciheuleut merupakan perjodohan endogami, dimana mereka hanya menikahkan putra-putrinya dengan orang-orang yang satu daerah atau satu klen dengannya. Menjadi sebuah budaya atau tradisi tentu hal ini karena masyarakat menganggap fenomena ini adalah sebuah kebenaran dan kebaikan untuk mereka sendiri.

Berbicara mengenai sebuah tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat tentu hal ini tidak luput hubungannya dengan salah satu sumber hukum Islam yakni *Al-'Urf*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* merupakan sebuah kebiasaan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mana hal itu diketahui oleh banyak orang, diyakini kebenarannya dan terjadi secara berulang disetiap generasi. Hal ini sama dengan perjodohan yang ada di Dukuh Ciheuleut, dimana perjodohan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik dan dilestarikan. Adapun keterikatan hukum Islam terkhusus *Al-'urf* dengan tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut ini masih sama dan tidak ada sesuatu yang menyimpang dari akidah ataupun syariat Hukum Islam. Karena bagaimanapun seluruh masyarakat di Dukuh Ciheuleut menganut agama Islam,

jadi masyarakat sudah paham betul sampai mana batas perjodohan tersebut harus dilakukan. Diperkuat wawancara dengan Ibu Cicih selaku orangtua yang menjodohkan yaitu:

“Sanajan nikahna kudu jeung sadulur apa nu sadayeuh tapi nya urang ge paham kitu ari nu jeung sanasabmh ulah, pokonamah sasuai jeung agama bae.”¹⁰¹

Terjemahan: Meskipun nikahnya harus dengan saudara atau sedaerah, tapi kita juga paham kalau dengan yang senasab tidak boleh, intinya sesuai dengan agama saja.

Diperkuat hasil wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni* di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Ari di Ciheuleutmh aya nu ngaranna dadung kapuntir. Dadung kaputirmh larangan ngajodohken kanu sanasab, jadi mun aya budak nu papai bogoh tapi kolotna teh mere, maksudna teu merena lain cenah padu ulah kadia tapi teu merena misal da baraya, nya eta ulah dijodohken sanajan papai bogoh ge ulah.”¹⁰²

Terjemahan: Di Ciheuleut itu ada yang namanya dadung kapuntir. Dadung kapuntir itu larangan menjodohkan dengan yang senasab, jadi kalau ada anak yang saling suka tapi orangtuanya tidak mengizinkan, maksudnya tidak mengizinkannya itu bukan hanya karena tidak boleh tetapi tidak bolehnya karena masih saudara (ada hubungan nasab), yang seperti itu tidak boleh dijodohkan meskipun saling suka tidak diperbolehkan.

Diperkuat hasil wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan di Dukuh Ciheuleut yaitu:

“Ari hukum namah cek abadimh nya teu nanaon, henteu ngalanggar kana syariat islam iyeuh, da kan sok aya gening cenah nu orang arab nikahna jeung orang arab deui kitu. Terus kan nikahan didie harua bae jiga di dayeuh batur aya wali, saksi, mahar oge aya malah sok loba. Cuman kan memang tina tata cara ti awalna emang beda bae, cuman ari cek abdimah nya henteu sampe ngalanggar kana syariat islam iyeuh, kur ngalestarikan adat bae kitu.”¹⁰³

Terjemahan: Kalau hukumnya, menurut saya tidak apa-apa, tidak melanggar kepada syariat Islam ini, karena biasanya ada juga yang

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Cicih pada tanggal 15 september 2023 pukul 09:40

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Seri pada tanggal 15 september 2023 pukul 10:00

¹⁰³ Wawancara dengan Teni pada tanggal 15 september 2023 pukul 11:15

orang arab menikahnya harus sama orang arab lagi begitu. Kemudian nikahan disini juga sama seperti nikahan di daerah lain, ada wali, saksi, mahar juga malah sangat banyak. Hanya saja memang dari tata caranya dari awal beda, namun menurut saya engga sampe melanggar kepada syariat Islam, hanya melestarikan adat saja.

Meskipun perjodohan tersebut dilakukan secara endogami namun masyarakat Dukuh Ciheuleut masih tetap memperhatikan hal apa saja yang sekiranya bisa mempengaruhi atau bertentangan dengan agama Islam. Salah satunya larangan untuk menjodohkan kepada saudara-saudara yang masih memiliki hubungan nasab. Dalam syari'at Islam pun sudah dijelaskan bahwa ada beberapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersususan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang."

Jika dilihat dalam proses pelaksanaannya mulai dari pra pernikahan sampai hari pernikahan, beberapa prosesi dalam tradisi perjodohan di Dukuh Ciheuleut seperti *nenden omong*, *nalian*, *nyorog*, *nganjang*, *maranan*, *tuker lilin*, *ngembang*, *seserahan*, *sungkeman*, *ngusap endog*, *ngulilingan*, *perang*, *sesembahan* dan juga *sawer* merupakan prosesi-prosesi adat yang termasuk ke dalam kategori '*urf 'am* yaitu kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat khusus

atau terjadi di daerah-daerah tertentu saja dan tidak ada unsur penyimpangan terhadap ajaran-ajaran syari'at Islam. Prosesi-prosesi adat di atas dianggap masyarakat hanya sebagai tradisi leluhur yang terus dilestarikan. Semua prosesi di atas tidak ada motif penyembahan atau penyelewengan terhadap sesuatu selain yang Maha Esa yaitu Allah SWT.

Namun salah satu prosesi di Dukuh Ciheuleut yang masih jadi bahan perselisihan terkait hukumnya yaitu mengenai penghitungan *weton*. Biasanya penghitungan *weton* di Dukuh Ciheuleut dilakukan untuk menentukan hari, tanggal dan tahun baik dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Penghitungan *weton* di Ciheuleut di wajib dilakukan dan masyarakat beranggapan apabila tidak melakukan penghitungan *weton* maka prosesi pernikahan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dalam pandangan hukum Islam hal ini termasuk dalam kategori '*Urf fasid* karena bagi masyarakat Dukuh Ciheuleut *ngitung weton* diyakini sebagai jalan untuk menangkal sial karena dikhawatirkan jika *ngitung weton* tidak dilakukan hari pernikahan akan ditimpa oleh malapetaka. Sehingga secara tidak langsung hal ini termasuk ke dalam bentuk perbuatan yang menaruh buruk sangka (*su'uzan*) kepada Allah SWT dan mendatangkan kemudharatan terhadap bathin seseorang apabila prosesi tersebut tidak dilakukan. Dan setiap perkara yang mengandung kemudharatan maka wajib ditinggalkan, sebagaimana yang sudah disepakati oleh para jumhur ulama bahwa sebuah kebiasaan atau *al-'urf* dapat

diterima jika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menyebabkan kemudharatan.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Khairul Fahmi, dkk, *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif Urf dan Sosiologi Hukum)*, Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9 No. 2, 2021, hlm 310.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tradisi perjodohan dalam pernikahan endogami perspektif hukum Islam di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, pemaparan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Prosesi adat perjodohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut dimulai dengan prosesi *nenden omong* dimana orangtua saling menyampaikan niatannya untuk menjodohkan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi *nalian* atau umumnya disebut dengan meminang. Setelah itu, prosesi *nyorog* sebagai tanda diterimanya sebuah lamaran. Adapun disetiap malam hari raya idul fitri di Dukuh Ciheuleut ada adat *nganjang* dimana calon mempelai laki-laki datang bertamu ke rumah pihak perempuan bersama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian ada adat *ngitung weton*, yaitu adat menentukan hari, tanggal dan tahun yang baik untuk dilaksanakannya sebuah pernikahan. Setelah hari, tanggal dan tahun pernikahan ditentukan, ada beberapa prosesi adat yang dilakukan sehari sebelum pernikahan, seperti maranan, yaitu penjemputan mempelai laki-laki ke kediamannya. Kemudian dilanjutkan dengan tuker lilin. Setelah tuker lilin, sore harinya diadakan prosesi *ngembang*, yaitu prosesi mendoakan para leluhur dan saudara-saudara yang sudah meninggal. Setelah itu dilanjut dengan adat seserahan, yaitu adat memberikan hadiah

kepada pihak perempuan. Kemudian di hari pernikahannya, sebelum dilaksanakannya sebuah akad pernikahan, tradisi di Dukuh Ciheuleut adalah melakukan *sungkeman* kepada orangtua sendiri dan orangtua pasangan, setelah itu barulah dilaksanakan pernikahan. Setelah akad pernikahan, adat di Dukuh Ciheuleut yaitu *ngusap endog*, adat ini merupakan adat mengusapkan telur ke jidat kedua pengantin. Setelah itu dilanjut dengan prosesi *ngulilingken*, yaitu prosesi kedua pengantin berputar sebanyak tiga kali dan dipimpin oleh orang tertua di keluarga. Setelah itu prosesi perang yang dilakukan oleh dua orang yang diutus oleh orangtua pengantin. Setelah seluruh prosesi adat pernikahan selesai, adat terakhir yaitu *sesembahan*. Kemudian adat *sawer*, yaitu adat menaburkan uang koin ketika prosesi *ngembang*, *seserahan* dan akad pernikahan telah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perjudohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yaitu dilatarbelakangi oleh lima hal yaitu, *owel* (sayang), kemurnian keturunan, adanya larangan pihak perempuan menolak sebuah lamaran, keinginan masyarakat dalam memelihara atau menjaga harta keluarga dan faktor rendahnya pendidikan.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam spesifiknya yaitu *al-'urf*, tradisi perjudohan dalam pernikahan endogami di Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes termasuk kedalam kategori *'urf shahih*, hal ini karena meskipun perjudohan di Dukuh

Ciheuleut dilakukan dengan orang-orang sewilayah dan kekerabatan, masyarakat disana tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam dan tidak melewati batas dalam melakukan perjodohan tersebut. Seperti dilarangnya menikah atau menjodohkan putra putrinya dengan seseorang yang masih memiliki hubungan nasab. Kemudian beberapa prosesi adat seperti *nenden omong*, *nalian*, *nyorog*, *nganjang*, *maranan*, *tuker lilin*, *ngembang*, *seserahan*, *ngusap endog*, *ngulilingken*, *perang* dan *sesembahan* termasuk kedalam kategori '*urf 'am*', dimana prosesi ini termasuk ke dalam kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu, yang dianggap benar dan tidak ada unsur penyelewengan terhadap syari'at Islam. Namun salah satu prosesi adat di Dukuh Ciheuleut yaitu *ngitung weton* termasuk ke dalam kategori '*urf fasid*' karena adat tersebut dianggap dapat mempengaruhi bathin seseorang kepada sesuatu yang tidak baik, seperti timbulnya buruk sangka kepada Allah SWT apabila prosesi tersebut tidak dilakukan.

B. Saran

Saran peneliti kepada masyarakat Dukuh Ciheuleut yaitu hendaknya memberikan sedikit kesempatan untuk kedua calon saling mengenal terlebih dahulu sebelum perjodohan benar-benar dilakukan. Dan hendaknya tidak memaksakan perjodohan bagi anak-anaknya yang merasa tidak terima dengan perjodohan tersebut. Kemudian mengenai sistem endogami sebaiknya dihilangkan, atau dimanimalisir praktiknya. Karena hal itu juga akan berimbas kepada kurangnya relasi masyarakat terhadap dunia dan orang-orang luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, Zurifah, *Pekawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: El-Markazi, 2020)
- Muhadi, Dedi, *Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Munawar, Akhmad, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl. Vol. VII No. 13 2015
- Cholil, dkk, *Pemerintahan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo)*, Jurnal Al-Tazkiah, Vol 10 No. 1 2022
- Rachaman, Nenni, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Risalah, Vol. II No. 1 2016
- Q.S. Al-Ahzab (22):50.
- Rofiq, Ainur, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Altaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 15 No. 2 2019
- Fadhila Andini, Nur dan Andi Agustang, *Sistem Perjudohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makasar*, Pinisi Journal Of Sociology Education Review, Vol 1 No. 2 2021
- Mustari, Abdullah, *Pernikahan Antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Ara Kecamatan Bulukumba*, Vol 8 No. 2 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

- Idaroyani Neonnub, Fransiska, dan Novi Triana Habsari, *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*, JURNAL AGASTYA Vol. 08 No. 01, 2018
- Nur, Syamsiah, dkk, FIKIH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan dalam Islam), (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022)
- Ade Putri, Elfirda, *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal: KRTHA BHAYANGKATA, Vol 15 No. 1 2021
- S. Becker, Gary, *A Theory of Marriage*, Universitas of Chicago National Bureau of Economic Research
- Rahman Ghozali, Abdul, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia, JURNAL AL-'ADALAH Vol X No. 2, 2011
- Lutfi Syarifuddin, Muhammad, TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH, Jurnal An-Nuha Vol 5 No. 1, 2018
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Nurchaya, Arum, *Konsep Dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjudohan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 6 No. 1, 2021
- Darus, Andi, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, TAHDIS: Vol 8 No. 8, 2017
- Nuryani, Duwi, dkk, *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*, Universitas Negeri Semarang
- Gunawan, Agus, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Artefak, Vol. 6 No. 2
- Imam, dan Iman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal TSAQFAH Vol 13 No. 2, 2017

Wandi, Sulfan, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Samarah:
Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 2 No. 1, 2018

Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islamy* (Darul Fikri, 1986)

Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS,
Vol 7 No. 1, 2015

Q.S. al-A'raf(9): 199.

Bin Hanbal, Ahmad, *Imam Ahmad Bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,
2008)

Amalia, Khikmatun, "*Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*",
As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol.9, No.1, 2020

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2014)

Mario Monteiro, Josef, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta:
Deepublish, 2020)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002)

Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 2018

Wawancara dengan Ibu Seri, pada tanggal 15 September 2023

Wawancara dengan Ibu Cicih, pada tanggal 15 September 2023

Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah, pada tanggal 15 September 2023

Wawancara dengan Teni, pada tanggal 15 September 2023

Wawancara dengan Ibu Heni Rahayu, pada tanggal 15 September 2023

Wawancara dengan Ibu Lia Mupliha, pada tanggal 15 September 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA
TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUKUH CIHEULEUT DESA
SINDANGWANGI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES

A. Wawancara *Guguni* Dukuh Ciheuleut

1. Nama : Seri
Agama : Islam
Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Ari awalannamah sok biasa ibu-ibumah gelewahan kitu cenah hayang ngajodohken ka saha, eta sok ngomong indung pamegetna ka indung awewena, eta ngaranna nenden omong. Ari tas nenden omong biasana ke pamegetna datang ka imahna nalian. Mun ditarima ke aya nyorog ti pihak awewena, biasa mawa papanganan kitu, jeung engke dibawaken deui ku indung pamegetna. Ari tos kitumh nya ntos tinggal nungguan bae hayang nikahna iraha. Kan mun rek nikah sok nentunen poe hade heula, ngitung weton mun cek urangmah. Ngitung wetonmah jeung nentunen poe hade, biasana ngitung atau milih poe lahir awewena apa pamegetna anu kirana hade eujeng nikahan. Ngan ngitung wetonmah lain jeung nentunen akad bae, tapi jeung seserahan oge. Tapi biasana ari malam takbiran pamegetna sok nganjang ka imah awewena jeung balad-baladna. Nah ari rek akad sok aya adat maranan, adat marananmh keluarga awewena nyuruhan batur ngajemput panganten pameget di rompokna, disuruh nginep di rompok awewena, santosna diparanan eta pamegetna ulah kaka balik deui ka rompokna sampe akad. Babarengan jeung maranan ke sok aya tuger lilin, tuger lilinmah biasana si aweuwe dijero ari si pameget di luar, pas datang disambut ku awewena di lawang, tas kituna ke <i>guguni</i> nyiapken dua lilin dua dipasihken ka awewena jeung ka pamegetna, tas kitu nuker-nukeran tilu kali. Ke sorena sok aya ngembang, ziaroh ka makam-makam sesepuh bareng jeung ibu

	<p>bapakna, sadulur-sadulurna oge. Samemeh ka makam urang nyiapken heula kembang tujuh rupa jeung cai na teko, sa entosna nyampe dimakan ke biasana urang ngirim doa dipimpin ku kokolot keluarga, sabari menta restu bade ngalaksanaken nikah. terakhir urang naburken kembang tujuh rupa eta kana makam jeung nyiramken cai nu na teko. Tapi beki kadiemh adat ngembang cuman tahlilan di mesjid, henteu ka makam-makan deui, jadi ngirim doana di mesjid dipimpin ku ustadz nu aya di Ciheuleut. Ke tas kituna seserahan. Jadi maranan, tucker lilin, ngembang jeung seserahanmh sapoe samemeh nikah biasana. Ke mun nikahmh samemehna sok sungkeman heula ka kolot pamaget jeung awewena, menta restu bade nikah jeung menta hampura. Mun akad tutug ke sok aya ngusapan endog tilu kali kana tarang awewe jeung pamegetna. Saentosna ngusapan pake endog engke endogna eta dipicen, tanda dipicenna kekebel kaduana, terus ke urang nyiapken tali caor nu tos ditali, biasana tali pita amikan gampang da masalahna kan engke pangantenna disuruh panarik-narik tali eta. Dilanjut deui ngulilingken, pangantenna suruh puputeran tilu kali, ke sok di bantuan ku kokolot keluarga. Ngulilingkenmah kan eta engke kokolotna eta nangtung diharepen panganten, nukangan sabari lengenna ka tukangken. Ke lengenna dicekel hiji-hiji ku pangantenna. Tos kituna kokolotna ke lempang tiheula ngulilingan ditunturken ku pangantenna, nya ntos kitu ngulilingan tilu kali. Saentosna ngulilingken aya perang, perangmah ari nu cikal jeung nu bontot, bontot jeung bontot perang, cikal jeung cikal perang. Perangmah ke jalmana pakai hasepan jeung centong terus jalma hiji deui mawa haruyan bari kendi nu diisi cai jeung duit. ke sok diiringan lagu, tas kituna ke nu perangna penapen peperangan, cuman ari tos suemh engke kendina sengaja dipepesken ku nu mawa centong, ke disawer ku ibu awewena. Nah eta disawer, nyawermh sok pas akad, seserahan, ngembang jeung pas aya perang. Ari kitumh ntos tinggal sesembah. Sesembahanmh adat mere bingkisan ka sadulur pameget jeung awewena. Sabari menta hampura rek berumah tangga jeung minta doana kitu diwakilken ngomongna ku <i>guguni</i>. Tas kituna mun rek balik, ke <i>guguni</i> na sok dibere duit suruh dipasihken ka pangantenna.</p>
Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?

Narasumber	Ning da puge sok owel ari jeung orang jauh, da misal aya lara karasa kan mun sadayeuhm urang, mun boga budak saetik tamah pan ka nyahoan, ngagegerona gampang, jadi mun aya nanaon teh gampang ku suku, mun jeung dayeuh baturm kan mun urang teu boga duit kan urang nu susah deuna, harese mun rek majelean. Mana sok hayangna jeung nu sadayeuh bae kitu. Bari jeung nu sadayeuhm kan urang nyaho budakna kawas kumaha.
Peneliti	Bagaimana hukum perjodohan endogami di Ciheuleut menurut Ibu?
Narasumber	Ari cek urang sotonya, nya teu nanaon, henteu kumaha kumaha iyeuh, Ari di Ciheuleutm kan aya nu ngaranna dadung kapuntir. Dadung kaputirm larangan ngajodohken kanu sanasab, jadi mun aya budak nu papai bogoh tapi kolotna teh mere, maksudna teu merena lain cenah padu ulah kadia tapi teu merena misal da baraya, nya eta ulah dijodohken sanajan papai bogoh ge ulah

B. Wawancara dengan orang tua yang menjodohkan anaknya

1. Nama : Ibu Cicih

Agama : Islam

Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Biasanam sok aya nenden omong heula, biasanamah pihak pameget tatanya ka pihak awewe, tos dilamar acan anak awewena, jeung biasana nanyana ari pas ngobrol biasa bae, kan ibu-ibumah sok karumpul kitu nya ari berang, nya eta biasana sok nenden omong hayang ngajodohken anakna, ari tos kitum nya urang tos paham maksudna kumaha, pihak awewem nya narima bae, komoning anak awewena teu acan boga pasangan. Tas kituna nyorog awewena ka pameget mun cenah lamaranna ditarima. Jeung ke sok ari malam takbiran pamegetna sok alulin ka imah awewena. Ari tas kitumah nya entos paling ke sok nentunen poe hade, nikah nya biasa nikah jiga umum batur, hente beda iyeuh. Aya seserahan, ke ngembang ka makam kokolot atau sadulur nu tos maot. Ari tosm kabehanmah ke paling sok aya sesembahan ka sadulur-sadulur, bebere pangan, baju

	sarawa aya, tapi nya ke ti sadulur nage mere duit deui ka pangantenna.
Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Urangmah sok owel mun anak nikah ka dayeuh batur, karunya da teu nyaho kumaha rumah tanggana, teu ka pantau ku urang. Mun deketmah kan urang nyaho mun aya nanaon teh, jadi tenang ka urang nage. Bari pantang didiemh nolak lamaran ti pameget, teu hade nolak lamaran teh, engkena sok tak hese jodoh mun cek jalma kolotmh.
Peneliti	Bagaimana hukum perjodohan endogami di Ciheuleut menurut Ibu?
	Da urangmah jalma awam nya ari cek urangmah henteu nanaon, sanajan nikahna kudu jeung sadulur apa nu sadayeuh tapi nya urang ge paham kitu ari nu jeung sanasabmh ulah, pokonamah sasuai jeung agama bae.

2. Nama : Ibu Siti Rohmah

Agama : Islam

Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Ari awalannamh nya pemegetna sok datang ka rompok awewena, tas kituna ke nyorog awewena ka pameget, jiga babawaan kitu tanda narima lamaranna, mun ker nyorog ke pihak pameget oge tos nyiapken bingkisan-bingkisan jeung si awewena, nah eta teh aranna mulang. Jadi ke balik teh pihak awewe henteu kosong blong teu mawa nananon. Ari mulang sok loba bawaanna, mirip jiga nyorog bawaanna, nasi, lauk, daging, hayam, kue, ke sok dibere perhiasan oge jeung kebutuhan awewena. Terus ke sok aya adat nganjang, eta pamegetna jeung babaladna alulin ka rompok awewena. Samemeh adat nganjang, berangna pihak awewe nyorog deui ka pihak pameget jiga pas narima lamaran. Nu urang nyaho mah nya ke samemeh nikah aya seserahan jiga di dayeuh batur jiga hadiah ti pameget jeung ka awewena, pihak pamegetna sok bawa naon bae nu dibutuhken ku si awewena jeung kebutuhan nu rek dipake jeung rumah tangga. Aya kasur, kompor, lamaren, mesin cuci, baju, sabun-sabunan jeung pepernik bikang. Ke tas kituna nya tinggal akad bae, ke tas akad sok aya sesembahan oge. Bari aya tuker lilin

	jeung ngulilingken tapi urang poho kumaha eta. Jeung aya perang mun cikal jeung cikal, bontot jeung botot bari cikal jeung bontot.
Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Naon nya cuman da ari kanu sadayeuh deumah urang kan tos nyaho, maksudna nyaho eta budak bener tamah budak bener, ari kanu jauhmmh teu nyaho, da teu ka jele ku urang sa berang sa petingna, teu ka jele bener henteuna, kalakuanna, engkena ngabakti apa hente. Ari modelan kanu sadayeuhmmh kan mun teu hade tamah da tos kajele, mun hade ya hade mun henteu ya henteu. Bari kan mun cenah boga anak awewemah mun rek nolak hese, mun ditolak teu enak, pamali engkena tak hese kana jodohna.

C. Wawancara dengan yang dijodohkan

1. Nama : Heni Rahayu

Agama : Islam

Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Ari proses namah abdi teu apal nemen, cuman ari awalanamh sok ti pihak pamegetna ngomong ka kolot awewena hayang ngajodohken kitu. Tos kitumah nya tos sok tinggal nungguan bae kena sok ka rompok ngadatangan. Ari tos ngadatanganmah ke na sok nyorog awewena ka pameget. Bari nu nyorogmmh cuman awewena sareng sadulur-sadulur awewena bae, ari kolot namah henteu milu ka rompok pamegetna. Ari tos kitumh, sok tinggal nunggu nikah bae, cuman biasana ari malam takbir pameget teh sok nganjang ka rompok awewena jeung babaladna nu sadayeuh, sok rame pisan eta. Ari awewenamah nya harua bae jiga nyambut tamu biasa padu nyiapken pangannan bae. Ke sok sapoe samemeh nikah itu sok ngembang heula, ke tas kituna sorena sok seserahan. Ari sesembahan sok mawa kasur busa, bad cover, baju, daging sapi, hayam nu asak jeung nu atah, mie nu tos dipasak, endog, bolu, panganan basah jeung kering. Teu apal nya naon deui, tapi ke isukna nya nikah biasa kitu, ke tas nikah sok aya sesembah ka sadulur. Tas nikah sok disawer, tas seserahan oge disawer.
Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?

Narasumber	Ari faktormah nu abdi nyaho cenah da sok owel ari kudu nikah jeung nu beda dayeuhmh, sok ngomongna teu ka pantau cenah, da mun jeung nu sadayeuhmh kan katinggali kumaha-kumahana. Bari kan ninggal ka kolotna oge, mun kolotna hade nya hade berarti anakna oge. Kadang ari jalma bogamah aya nu hayang jeung dulur keneh, da cenah amikan hartana teu nyebar kamamana, jeung darewekna bae.
Peneliti	Bagaimana hukum perjodohan endogami di Ciheuleut menurut Heni?
Narasumber	Teu nanaon si cek abdimah, da kabehna nage ari masalah nikahmah harua bae sasuai jeung agama.

2. Nama : Teni

Agama : Islam

Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Sok aya nenden omong di ciheuleutmh, jadi kolot pamegetna ngomong ka kolot awewena hayang ngajodohken kitu. Pas nenden omong teh abdi bener-bener henteu di bere nyaho ku kolot, malah nyaho dijodohken ti tatangga anu ngaromong ka abdi. Ke nyaho-nyaho datang ka rompok nalian. Ngan nalian di Ciheuleutmh teu aya tucker cicin, padu pihak pameget nu mawa cicin ke dipasihken ka pihak awewena, kadang dipasihken pas nalian kadang oge pas ker nyorog. Tas kituna naon nya, paling tinggal nungguan nikah bae. Tapi ari pas malam takbir sok nganjang pamegetna, ulin kitu jeung babaturanna. Ari tos nyaho poe mah nya ntos tinggal nikah bae, ari nikahmah nya harua bae, didie kan agamana Islam kabeh, jadi ari nikah nya ikut hukum islam, pake wali, aya saksi oge. Kena di sawer, jeung di Ciheuleutmh ari nyawer sok pake sabun mandi, sunlight, sampo, jeung handbody, lain duit bae iyeuh. Sa entosna nikah ke sok aya perang, ari perangmh misal anak kahiji nikah jeung anak kahiji, terus anak terakhir jeung anak terakhir terus anak kahiji jeung anak terakhir, mun lain kawas kitumh moal aya perang iyeuh. Bari perangmah lain pangantenna nya, tapi keluarga neangan batur nu suruh perang, jiga diwakilan kitu kadang ku sadulur kadang oge ku tatangga. Terus pas perang ke sok diiringan lagu, tas kituna ke nu perangna penapen peperangan, cuman ari tos suemh engke kendina sengaja

	dipepesken ku nu mawa centong, ke disawer ku ibu awewena. Tas kitumah nya entos abdi apalna paling sok aya sesembahan ka sadulur, jiga bebere bingkisan.
Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Ari cek abdimh faktorna owel bari mun sadayeuhmh ka pantau cenah rumah tanggana. Bari tos apal nya budakna nya keluargana apik henteuna. Terus kadang mun jalma bogamh kan sok hayang jeung sadulur deui bae cenah, da misal jeung sadulurmh kan hartana didia bae, ari sanesmh misal jeung nu jauh kan ibaratna hartana nyebar, nyebarna kanu jauh. Jadi ari jalma bogamh sok mending jeung sadulur bae, amik hartana didia bae, bari cenah teu owel ngaluarken gede ge ari jeung sadulurmh. Pangaruh tina pendidikan oge didiemh jigana, mana mun tos tutug sakola SMP mah nya tos dijodohken bae, cenah rek ka mana deui.
Peneliti	Bagaimana hukum perjodohan endogami di Ciheuleut menurut Teni?
Narasumber	Ari hukum namah cek abadimh nya teu nanaon, henteu ngalanggar kana syariat islam iyeuh, da kan sok aya gening cenah nu orang arab nikahna jeung orang arab deui kitu. Terus kan nikahan didie harua bae jiga di dayeuh batur aya wali, saksi, mahar oge aya malah sok loba. Cuman kan memang tina tata cara ti awalna emang beda bae, cuman ari cek abdimah nya henteu sampe ngalanggar kana syariat islam iyeuh, kur ngalestarikan adat bae kitu

3. Nama : Lia Mupliha

Agama : Islam

Asal : Ciheuleut

Peneliti	Bagaimana prosesi adat perjodohan di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Sok langsung ngomong ka kolot awewena, ari tos ngomongmah sok langsung ke datang ka imah nalian. Ari tos nalian sok nyorog eta teh ka pamegetna biasana pas nyorog ke awewena dipasih an cicin. Tas kituna tinggal nikah, ari nikahmh jiga di dayeuh batur bae, kan sok aya seserahan, sungkeman, ngembang kan kitu nya, eta harua di Ciheuleut oge kawas kitu. Sok aya sesembahan oge, bebere ka sadulur ke sadulurna balik mere duit. Bari ari malam takbir mun can nikahmah pamegetna sok ulin ka imah awewena. Unggal taun eta kawas kitu mun can nikahmah.

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi perjodohan secara endogami di Dukuh Ciheuleut?
Narasumber	Faktor pendidikan si, da sakolana ge henteu laluhur didiemh, lulus SMP ge sok langsung dinikahken, jadi teu paraham kana naon bae nu teh hade kaharepna mun misalkeun dijodoh-jodohken kitu. Terus amikan ka pantau cenah mun sadayehmah.
Peneliti	Bagaimana hukum perjodohan endogami di Ciheuleut menurut Lia?
Narasumber	Ari cek abdimah teh nanaon teu ngalanggar syariat iyeuh, nu penting ulah maksaken oge.



Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUKUH CIHEULEUT DESA
SINDANGWANGI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES



Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu Seri selaku *guguni*



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Cicih selaku orang tua yang menjodohkan



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah selaku orang tua yang menjodohkan



Gambar 4 : Wawancara dengan Heni Rahayu selaku yang dijodohkan



Gambar 5 : Wawancara dengan Teni selaku yang dijodohkan



Gambar 6 : Wawancara dengan Lia Mupliha selaku yang dijodohkan

Lampiran 3

SURAT RISET INDIVIDUAL

**TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUKUH CIHEULEUT DESA
SINDANGWANGI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2124A/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

13 September 2023

Kepada Yth:
Kepala Desa Sindangwangi
Di
Sindangwangi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Tina Anjanj
2. NIM : 1917302021
3. Semester/ Program Studi : IX/HKI
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa Terlaya, Dk. Cikuning, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes
6. Judul : TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tradisi Perjudohan
2. Tempat/Lokasi : Dukuh Ciheuleut
3. Waktu Penelitian : 15 September 2023
4. Metode Penelitian : Observasi dan Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

M. Fuad Zain

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET INDIVIDUAL
TRADISI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUKUH CIHEULEUT DESA
SINDANGWANGI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANTARKAWUNG
DESA SINDANGWANGI**

Jl. Raya Sindangwangi No. - Desa Sindangwangi Kec. Bantarkawung Kab. Brebes

Kode Desa/Kelurahan: 29022014

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/22/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami Kepala Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : TINA ANJANI
NIM : 1917302021
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah
Semester/Program Studi : IX/HKI

Benar - benar telah melakukan pada tanggal 15 September 2023 di Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes untuk Menyusun Skripsi dengan Judul Tradisi Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dukuh Ciheuleut Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes).

Sindangwangi, 22 September 2023

Kepala Desa Sindangwangi



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tina Anjani
2. NIM : 1917302021
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 15 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Desa Terlaya. RT/RW 003/001, Kec.
Bantarkawung, Kab. Brebes, Jawa Tengah,
Indonesia
ID. 52274
5. Nama Ayah : Ade Wijaya
6. Nama Ibu : Ati Kusmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Cikuning 01, 2013
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri Bantarkawung 01, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : MAN 02 Brebes, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PPM eL- Fira

C. Pengalaman Organisasi

1. Karate SMP Negeri 01 Bantarkawung, 2015-2016
2. Paduan Suara SMP Negeri 01 Bantarkawung 2015
3. Karate MAN 02 Brebes, 2017-2019
4. Band MAN 02 Brebes, 2017-2018
5. Ubudiyah PPM eL-Fira 4. 2021-2022

Purwokerto, 19 September 2023
Penulis,

Tina anjani
NIM. 1917302021